PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA RAKYAT

(Studi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Cabang Kawi Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SATRIA WIRAWAN WEDHA PRATAMA

NIM. 0710110080



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011



LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA RAKYAT

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Kawi Malang)

Oleh:

SATRIA WIRAWAN WEDHA PRATAMA NIM. 0710110080

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M._ NIP. 196606221990022001 Rachmi Sulistyarini, S.H.,M.H. NIP. 1961111219860120

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. NIP. 1961111219860120

LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PERJANJIAN BAKU KREDIT USAHA RAKYAT

(Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Kawi Malang)

Oleh:

SATRIA WIRAWAN WEDHA PRATAMA NIM. 0710110080

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Siti Hamidah, S.H., M.M._

NIP. 196606221990022001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 1961111219860120

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

DR. Suhariningsih, S.H.,S.U.

NIP. 195005261980022001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 1961111219860120

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

DR. Sihabudin, S.H., M.S.

NIP. 195912161985031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya, sehingga skripsi penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Rakyat (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Kawi Malang)". Hal ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan skripsi ini tak lepas dari peran dan dukungan semua pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendoakan, membantu, dan mendukung sampai selesai skripsi ini, antara lain adalah:

- Bapak DR. Sihabuddin, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Ibu Siti Hamidah, SH. MM. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan penuh kebaikan hati serta memberikan masukan-masukan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.
- 3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH. MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Ketua Bagian Hukum Perdata yang dengan penuh kebaikan hati banyak memberikan masukan, kritik, dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

- 4. Bapak Reka Dewantara, SH. MH. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang telah bersedia menjelaskan dan memberikan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 6. Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau *Account Officer* PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang telah bersedia menjelaskan dan memberikan ilmu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan berlangsung.
- 8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu kelancaran studi penulis.
- 9. Karyawan dan Karyawati PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Kawi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melayani penulis dalam memperoleh informasi dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Keluarga dan orang terkasih penulis yang telah memberikan dorongan moral dan material demi kelancaran skripsi ini.
- 11. Sahabat-sahabat penulis yang juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan moral dan kebersamaan untuk selalu menemani demi kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kelayakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



DAFTAR ISI

| | | Halamar |
|----------|---|------------|
| | R PERSETUJUAN | |
| | R PENGESAHAN | |
| | ENGANTAR | |
| DAFTAF | R ISI | v i |
| ABSTRA | AKSI | viii |
| | | |
| BAB I PI | ENDAHULUANLatar Belakang | 1 |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| B. | Rumusan Masalah | 9 |
| | Tujuan Penelitian | |
| D. | Manfaat PenelitianSistematika Penulisan | 10 |
| E. | Sistematika Penulisan | 11 |
| | | |
| | XAJIAN PUSTAKA | |
| A. | Perlindungan Hukum | 13 |
| В. | Kredit | 17 |
| | 1. Pengertian Kredit | 17 |
| | 2. Unsur-Unsur Kredit | 18 |
| | 3. Fungsi Kredit | 19 |
| | 4. Isi Perjanjian Kredit | |
| | 5. Prinsip-prinsip Kredit | 22 |
| C. | Perjanjian | 26 |
| EBA 1 | 1. Pengertian Perjanjian | 26 |
| | 2. Pengertian Perjanjian Baku | 28 |
| | 3. Asas-Asas Perjanjian | 32 |
| | 4. Syarat Sahnya Perjanjian | 37 |
| | 5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah | |
| D. | Kredit Usaha Rakyat | 41 |
| | 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat | 41 |
| | 2. Landasan Operasional | 43 |

| BAB III N | METODE PENELITIAN | 45 |
|-----------|--|-----------------------------------|
| | Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan | |
| | Lokasi Penelitian | |
| | Jenis dan Sumber Data | |
| D. | Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| E. | Populasi dan Sampel | 49 |
| | Teknik Analisis Data | |
| G. | Definisi Operasional | 50 |
| | | |
| | HASIL PEMBAHASAN | |
| A. | Gambaran Umum tentang Bank Rakyat Indonesia | |
| | Sejarah Bank Rakyat Indonesia | 52 |
| | 2. Lokasi Bank Rakyat Indonesia | 54 |
| | 3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia | 55 |
| | 4. Jenis-Jenis Produk Kredit Usaha Rakyat | 56 |
| | 5. Tahap Proses Pengajuan Kredit Usaha Rakyat | 59 |
| В. | Perjanjian Baku Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Unit Tanjungrejo Cabang Kawi | |
| C. | Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Kawi | Malang |
| D. | Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pe Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada PT. Bank Rakyat Unit Tanjungrejo Cabang Kawi | elaksanaan Indonesia Malang |
| BAB V P | ENUTUP | 122 |
| 1. | Kesimpulan | 122 |
| 2. | Saran | 124 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

SATRIA WIRAWAN WEDHA PRATAMA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juni, 2011, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Baku Kredit Usaha Rakyat (Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi). Siti Hamidah, SH. MM.; Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

Dalam skripsi ini, Penulis membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, dari segi analisis perjanjian baku KUR, proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur KUR, dan faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur. Hal tersebut dilatar belakangi salah satu aspek yang berpengaruh dibidang perbankan, terutama perkreditan yaitu UMKM sebagai debitur. Bank yang mempunyai fungsi intermediasi yaitu sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang akan menyalurkan dana, sangat dibutuhkan oleh debitur. Selain itu pihak bank dalam menyalurkan kredit juga berguna sebagai keuntungan dari transaksi bisnis yang berlaku sampai saat ini. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Pemerintah meluncurkan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dan salah satu bank pelaksana KUR yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dengan adanya saling membutuhkan antara pihak bank dan debitur yang tertuang di dalam perjanjian KUR dibuat secara baku oleh pihak bank, karena posisi yang dimiliki pihak bank lebih kuat karena sebagai pihak yang menyalurkan dana. Sedangkan posisi debitur yang lemah dalam pelaksanaan perjanjian baku KUR, maka diperlukan adanya perlindungan hukum bagi debitur agar ketentuan-ketentuan yang timbul sebelum dan sesudah perjanjian dapat seimbang dan dapat berjalan baik sesuai dengan yang telah disepakati bersama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Data Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian dari penulisan ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dilakukan dengan cara perlindungan hukum preventif berupa pemberian asuransi terhadap proyek usaha sebagai jaminan KUR. Sedangkan perlindungan hukum represif tidak ada tindakan yang diambil BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, karena tidak ada debitur yang melakukan proses pengaduan kepada pihak bank terhadap praktek perlindungan hukum bagi debitur yang diabaikan atau disalahgunakan.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia usaha yang pesat membuat pengusaha meningkatkan usahanya dengan baik. Hal ini harus didukung dengan adanya modal yang bertambah pula, sementara itu tidak semua perusahaan memiliki modal yang cukup untuk meningkatkan usahanya tersebut. Artinya keberadaan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting, karena merupakan salah satu lembaga dari luar perusahaan dalam pembiayaan dana baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Berkaitan dengan hal tersebut, industri perbankan Indonesia setelah krisis ekonomi antara tahun 1997 sampai 1998 telah menunjukkan peningkatan. Indikator penting pemulihan ekonomi Indonesia tersebut dapat dilihat dengan kembalinya fungsi intermediasi bank, yaitu pihak bank sebagai perantara antara pihak yang kekurangan dana baik untuk modal kerja maupun investasi dengan pihak yang akan menyalurkan dana melalui tabungan, deposito dan jenis penempatan lainnya yang ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan kredit meskipun kurang pesat. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi juga untuk mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha.

¹ Kompas, *Perbankan Nasional Masih Koma*, *namun Mulai Stabil*, 29 Juli 2001.

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, lembaga perbankan menyediakan fasilitas kredit untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup perkreditan sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman dana pada nasabah saja, melainkan sangat terperinci karena menyangkut keterkaitan unsur yang cukup banyak di antaranya meliputi sumber-sumber kredit, alokasi, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Sehingga penanganan kredit harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang sikap profesional dan integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia yang berhubungan dengan perkreditan.

Salah satu aspek yang berpengaruh dibidang perbankan, terutama perkreditan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM, memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi serta kebutuhan modal investasi yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor tersebut, dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan

struktural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.²

Mempertimbangkan kondisi tersebut, kemudian Pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan adanya Nota Kesepahaman Bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007 dengan ditandai peluncuran Penjaminan Kredit kepada UMKM. Kemudian pada tanggal 5 November 2007, Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat yang kemudian disebut dengan KUR. Kebijakan penjaminan kredit ini diharapkan akan dapat memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku UMKM yang telah mempunyai usaha produktif yang layak (feasible) namun mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan dalam mengakses kredit atau pembiayaan melalui perbankan (bankable). Tahap awal program KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai bank pelaksana, diantaranya yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri. Kredit Usaha Rakyat ditujukan untuk membantu golongan ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur

² http://www.siap-bos.blogspot.com

yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Perjanjian kredit bank secara umum dan kemudian dilihat dari jenis yaitu perjanjian KUR secara khusus, pada umumnya berbentuk perjanjian yang berisi klausula-klausula yang baku ataupun disebut juga dengan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam sejumlah tidak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Mariam Darus Badrulzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian baku, maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu. Di samping itu dengan perjanjian baku, pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa tanpa campur tangan pihak lain, sehingga pihak lain atau masyarakat hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Didalam praktek, setiap bank telah menyediakan blanko dengan model formulir. Perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu atau *standar form*, kemudian formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit atau calon debitur. Isinya tidak diperbincangkan dengan calon nasabah debitur, tetapi kepadanya hanya dimintakan pendapat mengenai apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Umumnya isi dari perjanjian kredit dengan bentuk baku itu isinya tidak seimbang atau

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, *Cetakan I*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal 2-3.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 58.

BRAWIJAYA

dengan kata lain lebih banyak menguntungkan pihak bank atau kreditur sebagai pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sebagai contoh ada suatu klausula baku dalam perjanjian kredit yang dapat dikatakan memberatkan debitur dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah antara lain: ⁵

- 1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada nasabah, secara sepihak menghentikan izin tarik atas kredit yang diperjanjikan menurut pertimbangan dari Bank,
- 2. Bank berwenang secara sepihak menentukan harga jual atas barang agunan yang dieksekusi karena kredit dari nasabah mengalami masalah,
- 3. Kewajiban dari nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang baru akan ditetapkan kemudian oleh bank,
- 4. Pencantuman klausula eksonorasi mengenai pembebasan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat dari tuntutan yang dilakukan oleh pihak bank,
- 5. Pencantuman klausula eksonorasi mengenai tidak adanya hak nasabah debitur untuk dapat menyatakan atas pembebanan bank terhadap rekeningnya sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kredit.

Pencantuman klausula-klausula yang telah dibuat sepihak oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku akan memberikan bank kewenangan yang tidak seimbang jika dibandingan dengan debitur. Hal ini dapat terjadi karena pihak bank merupakan pihak yang lebih unggul secara ekonomis dari pada debitur yang membutuhkan dana, sehingga menimbulkan keadaan ketentuan yang diatur oleh bank dalam perjanjian kredit, secara terpaksa harus diterima pihak debitur agar dapat memperoleh kredit dari bank yang bersangkutan. Posisi

.

⁵ Opcit, hal 52.

debitur yang demikian dapat menjadi sangat lemah, dibandingkan dengan pihak bank sebagai kreditur.

Masih banyak jenis klausula perjanjian kredit, yang model demikian tersebar di masyarakat secara luas. Diharapkan perjanjian kredit yang dibuat dengan klausula-klausula tertentu dapat memberikan keamanan pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada bank perlu dilindungi dan harus pula dapat melindungi debitur yang sering berada pada posisi lemah, bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur.

Maka dari itu permasalahan yang dibawa oleh perjanjian KUR adalah berkaitan dengan kedudukan pihak bank sebagai kreditur dan debitur tidak pernah seimbang. Kedudukan pihak bank lebih kuat dibandingkan dengan debitur, padahal dalam pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Bargaining power yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja klausula-klausula perjanjian yang diajukan kepadanya. Maka dari itu perlu diberikannya batasan-batasan terhadap perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaannya terhadap klausula baku pada perjanjian KUR yang mencakup seluruh hak dan kewajiban dari masingmasing pihak yang melakukan perjanjian.

Banyak hal yang sering dikesampingkan dengan pemunculan perjanjian dengan klausula baku tersebut, seperti tidak mengindahkan ada berbagai macam asas yang tumbuh dan berkembang dalam hukum perjanjian. Seperti halnya apabila dihubungkan antara proses pelaksanaan perjanjian berdasarkan

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Unsur-unsurnya mengandung pengertian bahwa orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, dengan cara apapun, dengan klausa apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, "Suatu sebab adalah terlarang bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum". Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang. Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar atau *bargaining position*.

Di satu sisi perjanjian baku secara bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun di sisi perkembangan bisnis mengenai hal ini, kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan

masyarakat khusunya pihak kreditur dengan mempertimbangkan faktor efesiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya. Maka dari itu, perjanjian baku tidak boleh berkembang secara semena-mena tanpa suatu peraturan yang jelas dengan pertimbangan utama yaitu pada aspek perlindungan terhadap debitur.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V Pasal 18 tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Dengan adanya ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut, maka akan membawa dampak terhadap eksistensi perjanjian KUR sebagai perjanjian baku. Faktanya di masyarakat, masih ada ditemukan perjanjian baku yang merugikan debitur terutama perjanjian kredit perbankan secara umum dan perjanjian KUR secara khusus, tetap membuat perjanjian dengan isi klausula baku, tidak memenuhi Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kemudian disebut dengan BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi merupakan salah satu dari lembaga perbankan yang berkedudukan di Ir. Rais Nomor 119 E, Malang, Jawa Timur.

.

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum perlindungan konsumen*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 29.

Kondisi ekonomi kota Malang yang semakin bertumpu pada usaha dibidang perdagangan dan perindustrian, maka sangat memungkinkan para debitur yang berasal dari UMKM untuk membutuhkan bantuan dana melalui kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya. Mengingat akan keadaan tersebut, BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yaitu sebagai salah satu bank pelaksana yang menyediakan fasilitas KUR, maka sangat tepat sekali untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian KUR dengan memuat isi klausula yang baku, perlu diperhatikan dari aspek perlindungan hukum bagi debiturnya karena tidak memiliki posisi yang memungkinkan untuk melakukan negosiasi dalam merumuskan isi perjanjian. Ketidakmampuan debitur dalam ikut merumuskan isi suatu perjanjian cukup beralasan, karena ketika debitur banyak mempermasalahkan tentang klausula-klausula yang baku pada suatu perjanjian kredit, dikhawatirkan akan menolak perjanjian kredit tersebut. Maka dari itu perlu dikaji terlebih dahulu tentang klausula-klausula baku pada perjanjian kredit yang akan dilakukan oleh pihak bank dan debitur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka ada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi?

2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

- Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terhadap perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.
- Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terhadap perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang ilmu hukum perjanjian dan hukum perbankan.
 - b. Sebagai perbandingan atas teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dengan kondisi praktek di lapangan.

BRAWIJAY

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka penyusunan klausula-klausula pada perjanjian KUR agar lebih melindungi para pihak dalam perjanjian, berdasarkan asas-asas hukum perjanjian yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, nasabah debitur di dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia, serta nasabah sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR dan juga sebagai bekal wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis permasalahan yang ada.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat secara umum dan nasabah debitur secara khusus mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diterima dalam perjanjian baku KUR.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi dalam 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terhadap perjanjian baku KUR di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, analisis data dan definisi operasional.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang rumusan masalah dalam penelitian yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan permasalahan dari penelitian dan saran-saran yang muncul dari penelitian ini kepada semua pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian baku KUR.

BABII

KAJIAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah atau tindakan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan atau penyimpangan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Menurut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada istilah "tindakan pemerintahan" membedakan 2 (dua) perlindungan hukum, yaitu:⁷

a. Perlindungan hukum preventif

Yaitu perlindungan yang sifatnya mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum. Terkait dengan perjanjian, maka permasalahan yang timbul adalah akibat ditandatanganinya perjanjian KUR yang menggunakan klausula-klausula baku. Perlindungan ini umumnya melalui peraturan perundang-undangan yang memuat mekanisme yang menuntut pihak bank sebagai debitur agar pada saat pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan.

b. Perlindungan hukum represif

Yaitu perlindungan yang diberikan apabila permasalahan hukum itu sudah terjadi dan bersifat menanggulangi, seperti upaya hukum non

⁷ http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com

litigasi maupun litigasi. Terkait dengan perjanjian adalah apabila ada permasalahan hukum di dalam isi atau klausula dari perjanjian itu sendiri, dapat mengakibatkan permasalahan dibawa ke ruang lingkup hukum perdata yang penyelesaiannya sampai tingkat pengadilan.

Mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian baku, perlindungan ini dapat melalui ajaran penyalahgunaan keadaaan dan ajaran itikad baik. Kalau melalui ajaran kekhilafan, kita tidak dapat berbuat banyak untuk membatalkan perjanjian baku, karena dengan menandatangani perjanjian ia dianggap mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian, sehingga kekhilafan tidak dapat dimintakan kalau orang yang memintakan itu berdasarkan atas kelalaiannya.

Mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaa-keadaan tertentu (misalnya dalam keadaan kepicikan, keadaaan tidak berpengalaman, dan keadaan jiwa yang abnormal) tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada intinya, untuk berhasilnya gugatan berdasarkan penyalahgunaan keadaaan pada dasarnya mengandung syarat adanya tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang mengambil keuntungan oleh pihak yang menyalahgunakan keadaan.

Dalam kenyataannya pihak yang lemah dalam hal ini harus menanggung sendiri kelemahanya itu, namun pengaruh itu dapat menimbulkan tanggung jawab, keadaan terjepit atau terdesak. Ini juga disebut adanya keunggulan ekonomis. Orang yang dalam keadaan terdesak merasa dirinya tidak bebas dalam memberikan keputusannya. Hal ini banyak terjadi dalam masyarakat,

antara lain dalam menandatangani perjanjian baku yang menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Pada hukum positif telah mengenal pula bahwa kalau salah satu pihak merugikan pihak lain sebagai akibat penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian itu bertentangan dengan kesusilaan, yaitu terkandung dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau perjanjian baku yang syarat-syaratnya berisi penyalahgunaan keadaan adalah bertentangan dengan kesusilaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

Perlindungan debitur terhadap perjanjian baku melalui itikad baik adalah yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Pitlo bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu menurut kepatutan dan keadilan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat-akibat daripadanya. Mengacu pada itikad baik orang dapat merubah atau melengkapi perjanjian di luar kata-kata aslinya.

Pada banyak hal undang-undang menentukan bahwa peraturan tanggung jawab tertentu tidak boleh dihindari, dengan demikian pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari bawahannya juga tidak diperkenankan. Treitel menjelaskan perihal *exemption clause*, yaitu: ¹⁰

a. By signature (penandatanganan)

Seseorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh syarat-syarat yang ada meskipun ia tidak membacanya.

b. By notice (pemberitahuan)

⁸ Perwahid Patrik, Hukum Kontrak di Indonesia-Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan, ELIPS, Jakarta, 1998, hal 152.

⁹ *Ibid*, hal 173.

¹⁰ *Ibid*, hal 173-174.

Apabila syarat eksonorasi telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari satu pihak kepada pihak lain, atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya. Syarat eksonorasi adalah syarat yang berisi untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan perjanjian.

Tetapi untuk perjanjian baku hendaknya pembatasannya harus lebih ketat lagi. Di sini diharapkan kesadaran yang tinggi dari hakim di dalam mengadakan penelaian tentang syarat-syarat baku, apakah tidak bertentangan dengan itikad baik, kesusilaan, dan tidak menyalahgunakan keadaan pihak lawan.

Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga terkait khususnya dalam hal perlindungan hukum nasabah debitur selaku konsumen antara lain dengan adanya perjanjian KUR yang merupakan perjanjian baku yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
 - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
 - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,
 - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
 - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa,

- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip atau yang dipersamakan dengan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. ¹¹

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu

¹¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. tertentu dengan pemberian bunga". Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur pada masa yang akan datang berupa jumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari ruang lingkup ekonomi, kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, sehingga dengan kata lain faktor waktulah yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi. Jadi pihak bank sebagai kreditur dalam menjalankan perannya wajib mendasarkan kepada suatu kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk tingkat bunga pada suatu sisi dengan tujuan likuiditas dan solvabilitas.

2. Unsur-Unsur Kredit

Di dalam pemberian kredit oleh bank terdapat unsur kredit yang tercamtum dalam perjanjian kredit tersebut, yaitu:

- a. Adanya para pihak yaitu kreditur dan debitur,
- b. Adanya kepercayaan kreditur kepada debitur,
- c. Adanya janji atau kesanggupan membayar atau mengganti dari debitur kepada kreditur,
- d. Adanya tenggang waktu pada saat penyerahan yang oleh kreditur pada saat pembayaran kembali oleh debitur,

.

¹² *Opcit*, hal 368.

e. Adanya resiko sebagai adanya tenggang waktu, karena terbayang adanya ketidakpastian untuk masa yang akan datang.

3. Fungsi Kredit

Adapun juga disebutkan tentang fungsi kredit yaitu:

- Meningkatkan daya guna dari uang,
- Meningkatkan daya guna dari barang,
- RAWIUNE Meningkatkan peredaran dan lalulintas uang,
- Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi,
- Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat,
- Sebagai jembatan untuk mempercepat dan meningkatkan pendapatan nasional.

4. Isi Perjanjian Kredit

Menurut hukum tentang perkreditan, ada beberapa klausula yang selalu ada dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit yaitu:

Klausula pembuka mengenai identitas para pihak.

Berisi tentang data-data dari pihak bank, debitur perorangan atau badan hukum, dasar hukum, dan keadaan para pihak.

Klausula representation and warranties.

Berisi tentang debitur yang bersedia menjamin kebenaran dan keabsahan dari beberapa fakta nasabah antara lain mengenai status hukum dan keadaan keuangan.

c. Klausula pinjaman yang diberikan atau *loan* atau *advances*.

Berisi tentang besaran pinjaman atau besarnya maksimum pinjaman, tujuan penggunaan uang pinjaman, metode penarikan pinjaman oleh debitur, pembayaran kembali pinjaman, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu atau *prepayment*, dan besar bunga.

d. Klausula biaya-biaya.

Berisi tentang biaya-biaya yang harus dikeluarkan, baik berupa biaya maupun beban tertentu.

e. Klausula barang agunan atau jaminan hutang.

Berisi tentang jenis barang agunan atau jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan.

Klausula affirmative covenants.

Berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur selama berlakunya perjanjian kredit.

g. Klausula negative covenant.

Berisi larangan-larangan bagi debitur tentang selama berlangsungnya perjanjian kredit.

h. Klausula condition presedent.

Berisi tentang hal-hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi atau syarat tangguh sebelum pemberian pinjaman direalisasi.

i. Klausula event of default atau tigger clause.

Berisi tentang hal-hal yang mengakibatkan wanprestasi, antara lain wanprestasi pembayaran atau *payment default*, wanprestasi yang berhubungan dengan representasi, wanprestasi yang berhubungan dengan hal-hal yang dilarang atau *covenant default*, wanprestasi atas kewajiban lain-lain, wanprestasi karena perizinan atau *approval default*, wanprestasi silang atau *cross default*, wanprestasi karena ada perubahan mendasar atau *adverse change default*, wanprestasi karena kasus hukum atau *judgement default*, wanprestasi karena pailit atau *bankruptcy default*, wanprestasi karena penilaian terhadap perjanjian lain, dan wanprestasi karena keterlambatas pelaksanaan perjanjian atau *completion date default*.

j. Klausula mengenai asuransi atau insurance clause.

Berisi tentang pengalihan resiko yang mungkin terjadi atas barang yang dijaminkan debitur.

k. Klausula dispute settlement.

Berisi tentang kedudukan hukum yaitu klausula yang mendukung debitur dalam mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan kejelasan mengenai kedudukan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak.

1. Klausula hukum yang berlaku.

Berisi tentang peraturan-peraturan yang digunakan di dalam perjanjian maupun ketentuan yang diatur selanjutnya tetap mengikat debitur.

m. Klausula penutup.

Berisi tanda tangan para pihak dalam perjanjian, yang berguna sebagai bukti para pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut.

5. Prinsip-Prinsip Kredit

Pemberian kredit adalah memberikan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian KUR oleh pihak bank mengandung resiko secara umum yaitu resiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank , karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal dari dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Maka resiko tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank atas keamanan dana yang disimpan debitur. Oleh karena itu sebelum mengucurkan KUR, pihak bank harus melakukan penilaian yang berguna untuk memberikan informasi mengenai itikad baik dan kemampuan

BRAWIJAYA

untuk membayar dari debitur agar melunasi kembali pinjaman beserta bunganya, prinsip-prinsip perkreditan meliputi:

a. Prinsip-prinsip 5C

1) Character (Karakter)

Yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai itikad baik dan kejujuran, moral, sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2) Capacity (Kemampuan)

Yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi dan mengembalikan pokok pinjaman dan bunga, dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari pihak bank.

3) *Capital* (Modal)

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Pihak bank dalam melakukan penilaian atas jumlah modal yang dimiliki calon debitur memiliki modal yang memadai dalam menjalankan usahanya atau tidak.

4) Collateral (Agunan)

Yaitu barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Fungsi jaminan adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mampunya debitur melunasi kredit yang telah diterima.

5) Condition of Economy (Kondisi Ekonomi)

Yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainlain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinan akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

b. Prinsip-prinsip 5P

1) Party (Para Pihak)

Yaitu mengolongkan calon debitur kedalam kelompok tertentu menurut karakter, kemampuan, dan modal.

AS BRAW

2) Purpose (Tujuan)

Yaitu tujuan pengunaan kredit yang di ajukan, apa tujuan yang sebenarnya dari kredit tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian KUR dan apakah mempunyai aspekaspek sosial yang positif dan luas atau tidak.

3) Payment (Pembayaran)

Yaitu memperkirakan dan menghitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan di capai.

4) *Profitability* (Perolehan Usaha)

Yaitu keuntungan-keuntungan yang mungkin akan dicapai oleh pihak bank, apabila keuntungan memberikan KUR terhadap debitur yang satu dibandingkan dengan kepada debitur yang lain.

5) *Protection* (Perlindungan)

Yaitu perlindungan untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak diduga sebelumnya terhadapa KUR yang diterima debitur.

c. Prinsip 3 R

1) Return (Hasil yang Dicapai)

Yaitu penilaian atas hasil yang di capai oleh debitur setelah menerima KUR dari pihak bank. Maksudnya adalah perolehan-perolehan yang didapat debitur harus dapat mencukupi untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pengembalian pinjaman pokok beserta bunga, serta beban-beban yang lain.

2) Repayment (Pembayaran Kembali)

Yaitu pihak bank harus menilai berapa lama debitur dapat membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kemampuan membayar kembali apakah kredit harus dianggsur atau di lunasi sekaligus.

3) Risk bearing ability (Kemampuan Untuk Menanggung Resiko),

Yaitu bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana nasabah debitur mampu menanggung resiko kegagalan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

BRAWIJAYA

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian secara umum dalam Bahasa Inggris dengan *contract*, dalam bahasa Belanda dengan *verbintenis* atau perikatan juga dengan *overeenkomst* atau perjanjian. Yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut dengan kata kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis dibandingkan dengan kata perjanjian. Kata perjanjian juga sering dikaitkan dengan perjanjian kredit yang dimaksudkan adanya hubungan timbal balik antara kreditur dan debitur.

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan bagian dari hukum perikatan yang terdapat pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang". Pasal tersebut menentukan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan di samping undang-undang. Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam ruang lingkup harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

.

¹³ Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, Iblam, Bandung, 2001, hal. 23.

BRAWIJAYA

lebih", dianggap kurang memuaskan dan ada beberapa kelemahan yang terkandung dalam pasal tersebut. Kelemahan-kelemahannya yaitu:¹⁴

1. Hanya Menyangkut Sepihak Saja

Hal ini diketahui dari perumusan "satu orang atau mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih lainnya". Kata kerja "mengikatkan" sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu "saling mengikatkan diri", jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

2. Kata Perbuatan Mencakup Juga Tanpa Konsensus

Dalam pengertian "perbuatan" termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata "persetujuan".

3. Pengertian Perjanjian Terlalu Luas

Perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam hukum keluarga.

4. Tanpa Menyebutkan Tujuan

Berdasarkan alasan tersebut, Abdulkadir Muhammad merumuskan pengertian perjanjian menjadi: "Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan".

Dari perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian yaitu: 15

a. Ada Pihak-Pihak

Sedikitnya ada dua pihak ini disebut subyek perjanjian, dapat manusia atau badan hukum yang harus mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Ada Persetujuan Antara Para Pihak

Persetujuan antara para pihak tersebut sifatnya bukan merupakan suatu perundingan. Dalam perundingan secara umum yang dibicarakan adalah mengenai syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbulah persetujuan.

c. Ada Prestasi Yang Akan Dilaksanakan

¹⁵ *Ibid*, hal 78.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 78.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

d. Ada Bentuk Tertentu Lisan Maupun Tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa dengan bentuk tertentu pada suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

e. Ada Syarat-Syarat Tertentu Sebagai Isi Perjanjian

Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban para pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok.

f. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

2. Pengertian Perjanjian Baku

Pada saat ini perjanjian di dalam perbankan cenderung terjadi bukan karena melalui proses perundingan yang seimbang diantara para pihak. Perjanjian ini dibuat dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku dalam atau pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk melakukan perundingan atas syarat-syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang demikian disebut dengan perjanjian baku atau standar contract.

Berhubungan dengan pelaksanaan KUR yang dilakukan dengan menggunakan perjanjian baku, maka dapat diberikan pengertian tentang klausula baku dalam perjanjian atau yang bisa disebut dengan perjanjian baku menurut Mariam Darus Badrulzaman mendefinisikannya sebagai "Perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonorasi dan dituangkan dalam bentuk

formulir". Syarat eksonorasi sendiri menurut Rijken merupakan syarat yang dicantumkan dalam suaru perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi untuk seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji ataupun suatu perbuatan yang melawan hukum.¹⁶

Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeni merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruhnya klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam hal ini pihak perbankan adalah yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam hal transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingan atau meminta perubahan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi klausula-klausulanya.

Pengertian baku pada perjanjian yang menggunakan klausula-klausulanya yang dibakukan, pada azasnya isi perjanjian tersebut adalah tetap dan tidak dapat diperundingkan lagi, walaupun ada beberapa hal yang dapat dilakukan perubahan seperti hal-hal yang menyangkut harga, jumlah, jenis, tempat, dan beberapa hal yang lebih spesifik dari obyek yang diperjanjikan tetapi tidak menyangkut hal-hal pokok yang diperjanjikan. Inilah yang menimbulkan

¹⁷ *Opcit*, hal 66.

_

¹⁶ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Jakarta, 2000, hal 47.

masalah bahwa salah satu asas dalam hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak telah disimpangi dan pada akhirnya dapat menimbulkan masalah yang lebih luas tentang perihal adanya persesuaian kehendak dari pihak-pihak yang seimbang dalam perjanjian.

Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibandingan dengan perjanjian lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain: 18

a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat

Pada perjanjian baku, kedudukan para pihak pembuat perjanjian tidak seimbang. Pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi atau politik.

b. Adanya klausula atau syarat-syarat eksonerasi

Syarat eksonerasi adalah syarat yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak atau perseorangan dalam melaksanakan perjanjian.

c. Perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi

Perjanjian adhesi adalah perjanjian dimana salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak, dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan lebih kuat.

d. Perjanjian baku memuat default clauses

Default clauses adalah klausula yang memberikan hak salah satu pihak yang lebih kuat kedudukannya dan memutuskan sebelum waktunya dalam hal-hal tertentu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

e. Terdapat klausula-klausula yang tidak wajar

Klausula yang tidak wajar akan timbul apabila dalam suatu perjanjian terdapat lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan kewajiban pada pihak lain.

¹⁸ *Opcit*, hal 50.

Perjanjian baku dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Perjanjian baku sepihak

Perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat dalam hal ini ialah pihak bank yang umumnya mempunyai posisi kuat dibandingkan debitur. Hal tersebut sama dengan posisi dari pihak bank yang mempunyai kekuatan ekonomi kuat dibandingkan dengan debitur sebagai sebagai pihak yang membutuhkan dana.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah

Perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah

c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat

Perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa disebut dengan *contract model*.

Sedangkan dalam praktek perbankan, secara yuridis ada 2 (dua) jenis perjanjian baku yang selalu digunakan bank dalam memberikan kredit, antara lain adalah: ¹⁹

a. Perjanjian baku kredit dengan akta di bawah tangan (Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

¹⁹ Budi Untung, Kredit Perbankan Indonesia, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal 31.

Yaitu perjanjian pemberian kredit yang klausulaklausulanya telah dibuat sendiri oleh pihak bank, kemudian disodorkan kepada debitur. Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh mereka sendiri tanpa adanya notaris.

b. Perjanjian baku kredit dengan akta otentik (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Yaitu perjanjian pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitur yang dibuat dengan akta notaris. Namun tetap saja bahwa klausula-klausula yang dicantumkan dalam akta notaris tersebut berpedoman pada klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak bank.

TAS BRA

3. Asas-Asas Perjanjian

Sebelum masuk ke dalam pengertian asas-asas dalam hukum perjanjian, sudah semestinya harus diketahui secara menyeluruh pengertian asas hukum secara umum sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian hukum. Menurut Abdul Kadir Besar yang menyatakan bahwa, "Asas-asas hukum merupakan pangkal tolak daya dorong normatif bagi proses dinamik pembentukan hukum yang tidak terjangkau oleh segala pengaruh dari luar dirinya yang merupakan dasar normatif pembentukan hukum yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk konkret yaitu norma."

Dan sejalan dengan pengertian tersebut menurut A.A. Oka Mahendra, SH. menyatakan bahwa, "Asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, mengandung nilai-nilai moral dan etis yang berguna sebagai petunjuk arah bagi pembentukan hukum berdasar nilai-nilai filosofis, nilai-nilai sosiologis, dan nilai-nilai yuridis."²⁰

Asas-asas hukum perjanjian yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian hukum ini antara lain adalah:

²⁰ *Opcit*, hal 193-194.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan,
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan.

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Namun dalam sistem hukum di Indonesia yang berlandaskan atas Pancasila sebagai dasar negara, tidak dapat dipergunakan asas kebebasan berkontrak secara mutlak atau tidak terbatas. Karena mengacu pada sesuatu hal yang diperjanjikan menganut asas kebebasan itu bekerja tanpa dapat dibatasi oleh rasa keadilan masyarakat atau campur tangan negara. Kemudian asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas dapat menciptakan ketidakadilan apabila para pihak mempunyai kedudukan

yang tidak seimbang termasuk dalam klausula-klausula eksernsi. Maka dari itu perlu pengaturan lebih lanjut atau pembatasan atas kinerja asas kebebasan berkontrak, yang mana asas kebebasan berkontrak hanya dapat dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang setara dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena asas kebebasan berkontrak terkandung di dalamnya.

Sistem yang dianut oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga secara umum dinamakan sistem terbuka yang merupakan kebalikan dari sistem buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bersifat tertutup.²¹ Fenomena dalam teori perjanjian dianggap kurang tepat sasaran dalam hal pelaksanaannya di Indonesia. Salah satu asas yang menunjukkan fenomena tersebut adalah adanya asas kebebasan berkontrak *freedom of contract*.²²

b. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Hal ini berdasar pada Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, persetujuan harus dibuat dengan itikad baik. Juga berkaitan dengan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan

²¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hal 128.

²² Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, 2002, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 30.

juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ketiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ketiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kalaulah diperhatikan istilah perjanjian pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tersimpul adannya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun juga perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para debitur bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Konsensualisme

Maksud dari asas ini ialah bahwa suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian tanpa diikuti oleh perbuatan hukum lain, kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undag Hukum Perdata. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat. Sedangkan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kata sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah. Artinya mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan.

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa macam

perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, misalnya perjanjian penghibahan, perjanjian mengenai benda tidak bergerak.

e. Asas Keseimbangan dan Keselarasan

Dasar hukum asas ini adalah berdasar pada Pancasila sila ke lima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Asas ini kemudian dilanjutkan pengakuannya dalam batang tubuh UUD 1945, "mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Asas ini menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Pihak bank mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun pihak bank memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan pihak bank dan debitur seimbang.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk menentukan sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung arti "kemauan" para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Kesepakatan tidak ada artinya apabila perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Mengenai kecakapan, terdapat dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, setiap orang dianggap cakap melakukan perjanjian, jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Sesuai dengan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung arti yang tidak cakap membuat perjanjian yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampunan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Dimaksudkan bahwa kata "hal tertentu" adalah obyek yang diatur dalam perjanjian bisnis tersebut harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan

BRAWIJAYA

jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian bisnis yang fiktif.

d. Suatu sebab yang halal.

Dimaksudkan bahwa isi perjanjian bisnis tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Syarat-syarat dalam perjanjian dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-subyek suatu perjanjian atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.

Sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek suatu perjanjian yang meliputi:

- a. Suatu hal tertentu;
- b. Suatu sebab yang halal.

Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut akan terus mengikat. Sedangkan apabila syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada

BRAWIJAYA

perikatan. Oleh karenanya tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.²³

5. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.²⁴ Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a. Berlaku sebagai undang-undang.

Sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Artinya adalah bahwa para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia mentaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah ditetapkan

²³ *Opcit*, hal 113.

²⁴ *Opcit*, hal 27.

dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang. Menurut undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut harus membayar ganti rugi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjiannya dapat diputuskan menurut Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menanggung risiko menurut Pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membayar biaya perkara jika perkara sampai di muka pengadilan menurut Pasal 181 ayat (1) HIR.

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.

c. Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa: "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

D. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan model pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan bahwa: "Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjelaskan pengertian Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah

BRAWIJAYA

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Landasan Operasional

Landasan operasional KUR adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR dan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Departeman Teknis, Perbankan dan Perusahaan Penjaminan yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 2007.

KUR merupakan fasilitas kredit yang diluncurkan pertama kali pada tanggal 5 November 2007 dengan tujuan membantu usaha produktif yang layak tetapi belum memenuhi persyaratan bank teknis. KUR merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²⁵

Unsur yang terkait dengan kebijakan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat terdiri atas instansi pembina yang merupakan bagian-bagian dari Departemen Keuangan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, Kementrian

.

²⁵ http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc

Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Mandiri. Pemerintah juga menaruh kerjasama dengan dua perusahaan penjamin, yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).²⁶





²⁶ Djoko Retnadi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Harapan Dan Tantangan, Economic Review Nomor 212, Juni 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu memberikan penjelasan terhadap praktik pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR.

Metode pendekatan menggunakan yuridis sosiologis. Pendekatan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR, dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (1), (2) dan Pasal 29 ayat (3), (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pendekatan sosiologis berarti pendekatan yang mengacu pada masyarakat perbankan, yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur dalam hal pelaksanaan KUR.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang beralamat di Jalan Ir. Rais Nomor 119 E, Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas kondisi obyektif, antara lain:

- a. BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi merupakan salah satu bank di Indonesia yang diberi mandat oleh pemerintah sebagai bank pelaksanaan KUR sebagai penyedia fasilitas kredit tersebut.
- b. BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi menggunakan perjanjian baku dalam pelaksanaan KUR.
- c. Ditemukan berbagai keluhan-keluhan dari masyarakat selaku debitur BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi mengenai pelaksanaan perjanjian baku KUR.²⁷

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang diperoleh langsung dari masyarakat perbankan pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

Data Primer ini bersumber dari hasil penelitian lapang (empiris) yang berupa pengalaman, pendapat, dan harapan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Penelitian lapang ini difokuskan pada pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Dalam penelitian ini, sebagai

²⁷ Jurnal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agustus 2009

sumber data primer dari pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi adalah perwakilan dari Bidang KUR dan dari pihak debitur pengguna KUR.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data kepustakaan yang dipakai untuk menganalisis data primer. Data sekunder ini berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

Data sekunder bersumber dari penelusuran kepustakaan atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penulisan karya ilmiah ini berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
 Kecil, dan Menengah,
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview Guide)

Mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan responden. Adapun responden yang dimaksud adalah Kepala Unit dan Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dari pihak bank sebagai kreditur dan pihak debitur dalam perjanjian KUR, agar data informasi yang diperoleh dapat mendekati validitas, maka wawancara tersebut menggunakan sistem terbuka, dalam arti pada saat pewawancaraan menggunakan tanya-jawab sehingga sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana mestinya.

b. Studi Kepustakaan (*Documentary Study*)

Data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan atau secara langsung dari masyarakat. Studi kepustakaan dapat berupa bukubuku atau literatur yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan KUR, perlindungan konsumen, perjanjian baku, hukum perjanjian, hukum perbankan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Kuisioner

Membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini akan dibagikan kuisioner kepada para pihak yang melakukan perjanjian yaitu bank sebagai kreditur dan debitur dalam perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi untuk mengetahui tentang pelaksanaan asas kebabasan berkontrak dalam klausula baku pada perjanjian KUR telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kurang maupun tidak berjalan dalam kondisi nyata sosial asitas brawing masyarakat.

E. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.

- a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, yaitu meliputi pihak bank sebagai kreditur dan debitur pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.
- Sampel yang diambil oleh peneliti berjumlah 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang dari pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dan Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dan 2 (dua) orang dari pihak debitur KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan dan menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyeluruh.

G. Definisi Operasional

- a. Perlindungan hukum dalam skripsi ini adalah perlindungan oleh pihak bank yang diberikan bagi debitur KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, baik dalam perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Dalam rangka mencegah kerugian bagi debitur akibat kewenangan-kewenangan pihak bank yang tercantum dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.
- b. Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan (Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan). Fasilitas kredit yang digunakan debitur adalah KUR.

- c. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausulaklausulanya sudah dibakukan oleh pembuatnya yaitu pihak bank dan pihak yang lain yaitu debitur pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.
- d. KUR atau Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum tentang Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia yang kemudian disebut dengan BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau dengan kata lain Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia. Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri BRI yaitu Raden Aria Wirjaatmadja pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian *Renville* pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 9 Tahun 1965, Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) diintergrasikan ke dalam

BRAWIJAYA

Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres Nomor 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural, sedangkan Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* menjadi Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih seratus persen ditangan Pemerintah.

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengalami beberapa perubahan yaitu:

- a. Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta Nomor 51 Tanggal 26 Mei 2008 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-48353.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 06 Agustus 2008 beserta perubahanperubahannya,
- b. Akta Penyertaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
 (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat
 Indoesia (Persero) Tbk. Nomor 51 Tanggal 26 Mei 2008,
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
 Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk.
 disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 7 Tanggal 13
 Februari 2009,
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor 4 Tanggal 2 Februari 2009.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Lokasi Bank Rakyat Indonesia

Dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. BRI (Persero) mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah,

yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 Kantor BRI Unit dan 357 Pos Pelayanan Desa.

Bank Rakyat Indonesia tempat dilakukan penelitian ini adalah BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi di Jalan Ir. Rais Nomor 119 E, Malang.

3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

Visi BRI yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

b. Misi BRI

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat,
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance,
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak yang berkepentingan.

4. Jenis-Jenis Produk Kredit Usaha Rakyat

- a. Kredit Usaha Rakyat Mikro
 - Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak.
 - 2) Lama usaha minimal 6 bulan.
 - 3) Besar kredit maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 4) Suku bunga efektif maksimal 1,125 % *flate rate* per bulan.
 - 5) Bentuk kredit:
 - a) KUR Modal Kerja maksimal 3 tahun.
 - b) KUR Investasi maksimal 5 tahun.
 - 6) Agunan pokok:
 - a) Baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai.
 - b) Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank.
 - 7) Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada bank.
- b. Kredit Usaha Rakyat Ritel
 - Calon debitur adalah individu baik perorangan atau badan hukum, kelompok, koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak.
 - 2) Lama usaha minimal 6 bulan.
 - 3) Besar kredit maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Perijinan:

- a) Besar kredit sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan melengkapi persyaratan yaitu SIUP, TDP dan SITU atau Surat Keterangan Usaha dari Lurah atau Kepala Desa.
- b) Besar kredit lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan melengkapi persyaratan minimal SIUP atau sesuai RAMIUNE ketentuan yang berlaku.
- 5) Suku bunga efektif maksimal 16 % per tahun.
- 6) Jangka waktu dan jenis kredit:
 - a) KUR Modal Kerja maksimal 3 tahun.
 - b) KUR Investasi maksimal 5 tahun.
- 7) Agunan pokok:
 - a) Baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai.
 - b) Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank.
- 8) Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada bank.
- Kredit Usaha Rakyat Linkage Program
 - 1) Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP atau USP, BPR atau BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.

- 2) Lama usaha minimal 6 bulan.
- 3) Besar kredit:
 - a) Besar kredit maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - b) Pinjaman BKD, KSP atau USP, BMT, LKM ke *end user* maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 4) Bentuk kredit KUR Modal Kerja maksimal 3 tahun.
- 5) Suku bunga efektif maksimal 16 % per tahun.
- 6) Agunan pokok:
 - c) Baik untuk KUR Modal Kerja maupun KUR Investasi adalah usaha atau tempat usaha yang dibiayai.
 - d) Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank.
- 7) Agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada bank.

Berhubungan dengan penelitian ini yang dikaji adalah KUR Mikro yang besar kreditnya sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Hal tersebut dilakukan karena masyarakat sekitar BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga kredit yang diperlukan tidak terlalu besar. Selain faktor masyarakat sekitar, juga dikarenakan BRI Unit Tanjungrejo mempunyai fokus untuk melaksanakan fasilitas KUR Mikro.

5. Tahap Proses Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, maka proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Calon debitur KUR datang ke BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, kemudian dengan dibantu oleh *Customer Service*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur.²⁸

Calon debitur KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan KUR oleh pihak bank. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. Costumer Service juga memberikan informasi tentang KUR sebagai kredit yang mudah didapat dan syarat-syarat yang ditetapkan pun sangat sederhana. Hal tersebut adalah salah satu cara untuk untuk mempromosikan KUR kepada calon debitur, yang bertujuan oleh bank agar dapat diinformasikan secara cuma-cuma dari

Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Selasa, 26 April 2011.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Selasa, 26 April 2011.

BRAWIJAYA

calon debitur kepada nasabah atau calon nasabah yang lainnya di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

b. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan

Menurut arahan Bank Indonesia berdasar Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan:³⁰

- Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit.
- 3) Analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan objektif yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan data calon debitur termasuk hasil penelitian pada daftar kredit macet,
 - b) Penilaian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank,
 - c) Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Selasa, 26 April 2011.

4) Analisa kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C perkreditan dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berdasarkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur, serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

Dari hal-hal yang sudah dijelaskan, tetap tidak menutup kemungkinan bagi pihak bank untuk mengatur kebijakan kredit sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi memberikan kebijakan fasilitas kredit usaha rakyat yang disediakan adalah kredit usaha rakyat mikro sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dalam melakukan analisis kredit juga mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok dalam hal analisis.

Pada tahap pemeriksaan dan setelah syarat-syarat dilengkapi, Mantri BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi akan melakukan pemeriksaan serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidaknya calon debitur KUR diberikan pinjaman dengan menanyakan halhal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain:³²

 Mencocokan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan aslinya,

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 13 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau *Account Officer* BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 13 Mei 2011.

- 2) Menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur KUR,
- 3) Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur KUR.

c. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali sekitar tiga sampai lima hari atau selama waktu yang ditentukan pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit.³³ Sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku lengkap, sah, dan memiliki kekuatan hukum.

Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada

Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 13 Mei 2011.

BRAWIJAYA

bagian *Teller* BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Tahap pencairan kredit meliputi:³⁴

1) Persiapan pencairan dana

Setelah Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP) diputus,

Costumer Services mencatatnya pada register dan segera

mempersiapkan pencairan dana sebagai berikut:

- a) Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR yang diiajukan telah mendapat persetujuan atau putusan dan kepastian tanggal pencairan dana,
- b) Menyiapkan Surat Pengakuan Hutang,
- c) Mengisi kwitansi pencairan dana KUR.

2) Penandatanganan perjanjian pencairan dana KUR

Berkas atau kelengkapan pencairan yaitu Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan KUR, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan KUR telah ditandatangani oleh calon debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta calon debitur untuk membaca, memahami, dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang tersebut, selanjutnya diserahkan pada Kepala Unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Custumer Service* mencocokkan tanda tangan

_

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 13 Mei 2011.

dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo cabang Malang Kawi untuk melakukan fiat bayar.

3) Fiat bayar

Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi memeriksa berkas tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi memberikan tanda tangan sebagai persetujuan fiat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan pada Teller dan berkas diserahkan pada Customer Service yang kemudian berguna sebagai arsip bank.

4) Pembayaran pencairan dana KUR

Pembayaran pencairan dana KUR kepada debitur dilakukan oleh Teller berdasarkan kwitansi yang diterima dari Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dengan terlebih dahulu meneliti kebenaran dan kejelasan kwitansi tersebut.

BRAWIJAYA

F. Perjanjian Baku Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang Kawi

Berhubungan dengan pelaksanaan pemberian KUR oleh pihak bank, maka dari itu perlu adanya perumusan dan pemberian kebijaksanaan kredit yang sehat, yang berguna untuk mengurangi resiko dalam setiap pemberian kredit. Karena kebijaksanaan yang diperlukan adalah mengenai jenis dan jumlah kredit yang akan diberikan oleh pihak bank, kepada siapa diberikannya dan dalam keadaan bagaimana kredit itu diberikan. Salah satu kebijakan yang dilakukan pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi adalah menyediakan fasilitas KUR Mikro dengan kapasitas kredit sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pelaksanaan pemberian KUR dalam tahap permohonan kredit debitur yang dituangkan dalam Surat Permohonan Pengajuan Kredit (SPPK) dan kemudian dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang yaitu sudah berbentuk formulir dengan menggunakan perjanjian baku yang disediakan oleh pihak bank. Dengan demikian calon debitur hanya tinggal mengisi bagian yang kosong, kemudian ditandatangani oleh calon debitur tanpa adanya proses negosiasi isi maupun syarat-syarat yang ada dalam permohonan tersebut.

Pada saat pengajuan KUR sebelum penandatangan perjanjian kredit, calon debitur diberikan informasi tentang KUR yang ingin diambil oleh calon debitur, kemudian calon debitur diminta untuk memenuhi syarat-syarat pengajuan KUR yaitu melengkapi data-data, dokumen bukti identitas diri

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2002, hal 115.

berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Usaha. Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, calon debitur menunggu selama dua minggu sampai satu bulan atau malah lebih dari waktu tersebut untuk konfirmasinya. Padahal seharusnya hanya butuh tiga sampai lima hari untuk pihak bank melakukan konfirmasi balik kepada debitur. Lamanya proses konfirmasi dikarenakan kebijakan dari pihak bank yang melakukan keterlambatan, dengan alasan terlalu banyak calon debitur yang melakukan pengajuan KUR yang tidak sebanding dengan pegawai-pegawai bank yang melaksanakan proses penerimaan pengajuan KUR. Kemudian jika pengajuan kredit diterima, calon debitur akan diberitahu, kemudian calon debitur datang kembali ke BRI Unit Tanjugrejo Cabang Malang Kawi untuk proses lebih lanjut yaitu penandatanganan perjanjian kreditnya dan diberikan informasi tentang pencairan dana.

Berdasarkan keterangan tentang proses pelaksanaan perjanjian untuk pengajuan kredit sampai dengan pencairan dana tersebut, maka perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi merupakan perjanjian sepihak, karena dalam hal ini tidak adanya negosiasi atau perundingan terlebih dahulu terhadap substansi perjanjian antara debitur dengan pihak bank. Calon debitur hanya diberikan sebuah formulir perjanjian yang sudah berisi ketentuan-ketentuan seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata cara pembayaran, sanksi-sanksi, dan lain-lain yang tertuang dalam pasal-pasal dalam perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi

36

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Priyadi selaku debitur KUR, Jumat, 13 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

tersebut. Maka dari itu, calon debitur hanya dapat membaca dan menandatangani perjanjian KUR jika setuju, tanpa dapat melakukan penawaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat dalam perjanjian KUR tersebut.

Hal yang demikian berlainan dengan keterangan dari pihak bank, yang mana kurang setuju dengan disebutkannya bahwa perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi merupakan perjanjian sepihak. Menurut pihak bank, perjanjian KUR dibuat atas dasar persetujuan calon debitur pada saat terjalinnya komunikasi antara pihak bank dengan calon debitur dengan menunjukkan formulir perjanjian KUR, namun demi alasan efisiensi waktu dan efektifitas kerja maka pihak bank telah mempersiapkan terlebih dahulu klausula-klausula perjanjian KUR berbentuk formulir yang telah dicetak secara masal. 38 Jadi pihak bank mempunyai tugas menawarkan fasilitas KUR kepada calon debitur, jika setuju dengan isi perjanjian KUR maka calon debitur tanda tangan. Perjanjian baku menurut teori yang ada di dalam Bab II tentang Tinjauan Pustaka adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya yaitu BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dan pihak debitur, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingan atau meminta perubahan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi klausulaklausulanya.

Berikut ini adalah bentuk perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi:

_

³⁸ Wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KANTOR CABANG : MALANG KAWI

UNIT : TANJUNGREJO

Nomor SKPP : 020/VI/2010

Nomor Pangkal/CTP : 0455/1

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Nomor: 3129-01-004654-10-9

Untuk kepentingan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan anggaran dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dimuat dalam Akta Nomor 51 tanggal 20 Mei 2008 dibuat dihadapan Fatrah Helmi SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 06 Agustus 2008 Nomor AHU 48353.AH.01.02 tahun 2008.

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu sepuluh (28-06-2010).

Yang bertandatangan dibawah ini:

Ika Sari Rahmawati, umur 29 tahun, pekerjaan dagang keripik tempe, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3573046803710004, tertanggal 23 September 2008.

Bertempat tinggal di Kotamadya Malang, Kecamatan Sukun, Kelurahan Bandulan, RW. 001, RT. 008, Jalan Bandulan Barat Nomor 31 B.

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah di bawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Surat Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersamasama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja yang menanggung segala hutang (hoofdelijk), selanjutnya disebut YANG BERHUTANG; menyatakan dengan sesungguhnya mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanjungrejo selanjutnya disebut BANK, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kredit Usaha Rakyat sejumlah Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini:

PENGGUNAAN DAN BENTUK PINJAMAN

Pasal 1

- YANG BERHUTANG mengaku telah menerima uang sebagai Pokok Pinjaman Modal kerja dari BANK sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan dipergunakan untuk keperluan Tambah Modal Usaha Dagang Keripik Tempe.
- 2. Bentuk pinjaman adalah persekot *Non Annuitet* (*Flat Rute*).

JANGKA WAKTU PINJAMAN DAN BUNGA

Pasal 2

- 1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini sehingga pinjaman tersebut harus sudah dilunasi seluruhnya pada tanggal 28 bulan Juni tahun 2011.
- 2. Alas pokok pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11.9 % per tahun secara *flate*. Suku bunga pinjaman *reviewable* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG tiap-tiap bulan. Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 28 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh YANG BERHUTANG pada hari kerja sebelumnya.
- 4. Apabila YANG BERHUTANG melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh BANK.

SYARAT-SYARAT PENARIKAN PINJAMAN

Pasal 3

Penarikan pinjaman dilaksanakan apabila:

BIAYA-BIAYA

Pasal 4

Bea materai yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar YANG BERHUTANG.

AGUNAN

Guna menjamin supaya pinjaman dibayar dengan semestinya serta untuk menjamin pembayaran lunas segala hutang YANG BERHUTANG kepada BANK berupa pokok pinjaman, bunga, tambahan bunga/denda dan biayabiaya lain yang timbul sehubungan dengan pengakuan hutang ini dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini, maka YANG BERHUTANG memberikan jaminan kepada BANK sebagaimana tersebut di bawah ini.

PENJAMINAN TERHADAP PINJAMAN

Pasal 6

Untuk kepentingan BANK, BANK dapat menjaminkan pinjaman ini kepada Perusahaan Penjamin yang ditunjuk oleh BANK.

KEWAJIBAN LAIN YANG BERHUTANG

Pasal 7

PEMINJAM berkewajiban untuk:

PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

BANK berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk BANK dan atau YANG BERHUTANG wajib mematuhinya untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan BANK kepada YANG BERHUTANG dan atau perusahaan.

PERNYATAAN

Pasal 9

- 1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenarbenarnya yang diperlukan oleh BANK atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh BANK terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
- 2. Bahwa pinjaman yang diterima dari BANK tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1, dan setiap waktu BANK berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
- 3. Bagaimana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan

tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, tambahan bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul, dengan seketika dan sekaligus lunas.

- 4. Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, BANK berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas permintaan BANK dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan barang jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Surat Perjanjian Pemberian Kredit ini.
- 5. Apabila pernyataan pada ayat (4) tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak BANK dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- 6. Bersedia membayar seluruh pokok pinjaman beserta bunga, denda dan ongkos-ongkos sampai pinjaman dinyatakan lunas oleh BANK.

DOMISILI

Pasal 10

Tentang Surat Perjanjian Pemberian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap

YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Kredit ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 11

- 1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada BANK sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan Hak Subtitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian pinjaman ini yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut Surat Hutang ini tidak akan dibuat.
- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Surat Pengakuan Hutang ini yang oleh BANK diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
- 3. Terhadap Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk." yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.

4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di Malang oleh pihak bank diwakili oleh Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi sebagai kreditur dengan nasabah debitur.

Penjelasan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian KUR BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi adalah sebagai berikut:

- 1. Klausula pembuka pada perjanjian KUR merupakan klausula identitas para pihak dan klausula *representation and warranties* atau klausula yang berisi tentang kebenaran dan keabsahan terhadap fakta debitur. Identitas yang benar, jelas, dan terbukti kebenarannya adalah memberikan perlindungan hukum akan kejelasan subyek hukum pada perjanjian. Klausula ini merupakan klausula yang memberikan perlindungan hukum bagi debitur.
- 2. Pasal 1 ayat (1) dan (2) merupakan klausula pinjaman yang diberikan atau *loan* atau *advances* yaitu mengenai jumlah kredit, tujuan penggunaan atau jenis kredit, dan sifat kredit. Klausula dengan tujuan pemberian kredit termasuk dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur karena kejelasan tentang obyek perjanjian harus diperhatikan agar tidak timbul permasalahan dari perjanjian yang telah disepakati.
- 3. Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4) merupakan klausula pinjaman yang diberikan atau tujuan *loan* atau *advances* yaitu mengenai pembayaran kembali

pinjaman, besar bunga kredit, pembayaran kembali pinjaman sebelum waktu atau *prepayment*, dan metode penarikan pinjaman. Klausula dengan tujuan pemberian kredit termasuk dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur karena kejelasan tentang obyek perjanjian harus diperhatikan agar tidak timbul permasalahan dari perjanjian yang telah disepakati. Namun ada kekurangan dalam pasal ini tentang metode penarikan pinjaman, seharusnya klausula dibuat lebih jelas tentang penghitungan jumlah angsuran pokok pinjaman berikut bunganya dalam beberapa kali angsuran bulanan berturut-turut tiap kali, sehingga bagian tersebut tidak dipisah dari susunan perjanjian KUR ini. Hal tersebut dapat lebih memberikan perlindungan hukum terhadap debitur karena meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh debitur.

- 4. Pasal 3 merupakan klausula *condition precedent* yaitu yaitu tentang penentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi debitur atau syarat tangguh sebelum pinjaman direalisasi. Pada klausula ini juga mendukung pemberian perlindungan hukum kepada debitur, karena menandakan kejelasan adanya suatu perjanjian KUR yang telah disepakati. Di dalam perjanjian KUR di atas tidak diisi atau dikosongi, hal tersebut menandakan bahwa adanya kemungkinan dibuatnya perjanjian yang lain di luar perjanjian KUR ini tetapi mengikat debitur yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- 5. Pasal 4 merupakan klausula biaya-biaya yaitu tentang beban bea materai yang ditetapkan oleh pihak bank. Klausula ini menentukan bahwa pihak debitur yang menanggung beban, hal ini disebabkan pihak bank tidak ingin

merugi atau mengambil resiko kerugian. Walaupun klausula ini berupa kelanjutan dari penjelasan kredit yang ditawarkan yang memberikan kejelasan suatu perjanjian sehingga menjadi pendukung dalam pemberian perlindungan hukum kepada debitur, namun penetapan pihak bank untuk membebankan biaya kepada debitur dianggap keputusan sepihak, karena debitur fasilitas KUR tetapi dituntut harus mengeluarkan biaya atas fasilitas yang belum diperoleh.

- 6. Pasal 5 merupakan klausula jaminan hutang yaitu mengatur tentang jenis jaminan hutang yang diberikan oleh debitur untuk kredit yang bersangkutan. Pada pasal menjelaskan agar debitur menentukan barang jaminan untuk keamanan pihak bank atas pinjaman yang diperoleh debitur. Dalam KUR jaminan yang diberikan debitur cukup dengan proyek usahanya yang sedang dilaksanakan minimal 6 bulan, tetapi bank berhak memberikan kebijakan lain tentang persyaratan jaminan kredit tambahan berupa benda yang mempunyai nilai ekonomis (biasanya Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor atau bisa alat-alat penunjang usaha debitur). Hal tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap debitur apabila tidak bisa membayar angsuran atau melunasi pembayaran dikemudian hari.
- 7. Pasal 6 merupakan klausula asuransi atau *insurance klause* yaitu klausula yang bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi atas barang yang dijaminkan debitur. Dalam hal ini, pihak bank dapat menjaminkan usaha debitur sebagai jaminan kepada perusahaan penjamin yang ditunjuk pemerintah dalam kerjasamanya berhubungan dengan KUR yaitu Perum

Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

- 8. Pasal 7, 8, 9 ayat (1) dan (2) merupakan klausula *affirmative covenant* yaitu perihal segala sesuatu yang harus dilakukan debitur selama perjanjian berlangsung. Klausula tersebut memberikan perlindungan hukum kepada debitur yaitu dengan syarat harus tunduk kepada klausula-klausula perjanjian terlebih dahulu sebagai kewajiban debitur dan kemudian debitur bisa menuntut hak.
- 9. Pasal 9 ayat (3) merupakan klausula *event of default* tentang wanprestasi atas kewajiban lain-lain yaitu kelalaian debitur terhadap sifat kredit atau tujuan penggunaan kredit atas keperluan tambah modal usaha dagang keripik tempe. Dalam prakteknya pihak bank menggunakan jalur kekeluargaan atau musyawarah dalam menyelesaikan kelalaian yang dilakukan oleh debitur, ketika tidak mendapatkan jalan keluar serta debitur dianggap tidak mempunyai itikad baik oleh pihak bank, maka pihak bank melakukan eksekusi melalui pengadilan yang berwenang. Sebenarnya pihak bank dalam hal ini sudah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan keringanan terhadap proses yang seharusnya dilakukan pihak bank apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.
- 10. Pasal 9 ayat (4), (5), (6) merupakan klausula *event of default* tentang wanprestasi pembayaran yaitu debitur dianggap melakukan wanprestasi karena pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam prakteknya pihak bank menggunakan jalur kekeluargaan atau musyawarah dalam menyelesaikan kelalaian yang

dilakukan oleh debitur, ketika tidak mendapatkan jalan keluar serta debitur dianggap tidak mempunyai itikad baik oleh pihak bank, maka pihak bank melakukan eksekusi melalui pengadilan yang berwenang. Sama halnya dengan penjelasan pada pasal 9 ayat (3) yaitu pihak bank dalam hal ini sudah memberikan perlindungan hukum dengan memberikan keringanan terhadap proses yang seharusnya dilakukan pihak bank apabila terjadi wanprestasi oleh debitur.

- 11. Pasal 10 merupakan klausula *dispute settlement* atau arbitrase tentang kedudukan hukum yaitu klausula yang mendukung debitur dalam mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan kejelasan mengenai kedudukan hukum yang sangat penting untuk diperhatikan oleh para pihak.
- 12. Pasal 11 ayat (1) merupakan klausula kuasa yang tidak dapat dicabut yaitu mengatur tentang tidak dapat berakhirnya pemberian kuasa walaupun dengan alasan sesuai Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa." Hal-hal yang menyebabkan gugurnya pemberian kuasa semula tidak dihiraukan oleh pihak bank dalam pembuatan perjanjian, padahal seharusnya dasar hukum suatu pelaksanaan kredit harus berdasar atas undang-undang salah satunya. Meskipun perjanjian berdasar atas kesepakatan dan mengikat sebagai undang-undang

para pembuat perjanjian tersebut, namun tidak dapat disimpangi dasar hukum atas pasal lain dalam pasal atau undang-undang lain. Jadi pasal ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan lebih cenderung merugikan dengan cara menyimpangi Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 13. Pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) merupakan klausula hukum yang berlaku yaitu peraturan-peraturan yang digunakan di dalam perjanjian KUR ini maupun ketentuan yang diatur selanjutnya tetap mengikat debitur. Klausula ini berfungsi terhadap berlakunya peraturan yang harus dipatuhi selain perjanjian KUR dan apabila nantinya terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, debitur harus tunduk pada syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit dari pihak bank terutama menyangkut penafsiran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian KUR. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap debitur kurang diberikan oleh pihak bank, dikarenakan pihak bank dengan ketentuan pasal seperti itu seakan-akan memposisikan debitur sebagai pihak yang selalu mengerti akan ketentuan hukum. Debitur dianggap aktif dalam mencari informasi seputar peraturan perkreditan. Hal tersebut dapat diatasi jika ada komunikasi yang baik dan informasi secara terperinci dari pihak bank dan sekaligus seharusnya menjadi suatu kewajiban bagi pihak bank.
- 14. Pada klausula penutup berisi tanda tangan para pihak dalam perjanjian KUR. Klausula ini berguna sebagai bukti para pihak telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Klausula ini juga memberikan perlindungan

BRAWIJAYA

hukum kepada debitur karena tanda tangan tersebut merupakan bukti otentik. Hal tersebut termasuk dalam salah satu bukti debitur mendapatkan perlindungan hukum apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum.

Demikian telah dijelaskan tentang isi dalam perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang menyatakan bahwa perjanjian KUR tersebut tergolong dalam perjanjian baku. Hal tersebut berdasarkan atas definisi perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonorasi dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

- 1. Isi perjanjian ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur,
- 2. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian,
- 3. Debitur terdorong oleh kebutuhan ekonomi sehingga terpaksa menerima perjanjian itu,
- 4. Bentuk perjanjian kredit tertulis,
- 5. Perjanjian dipersiapkan terlebih dahulu secara massal.

Upaya BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi di dalam memberikan perlindungan hukum kepada debitur tentang isi perjanjian KUR adalah dengan cara menjelaskan kepada debitur isi dari perjanjian sebelum ditandatangani oleh para pihak. Calon debitur diberi kesempatan untuk membaca dan bertanya apabila ada pasal dalam perjanjian KUR yang tidak dimengerti. Hal ini menunjukan adanya itikad baik dari BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari ketidaktahuan atau ketidakjelasan terhadap isi dari perjanjian KUR. Dengan demikian diharapkan bahwa calon debitur dapat mengerti dan memahami isi perjanjian KUR dan terhindar dari klausula-klausula yang dianggap

.

³⁹*Opcit*, hal 47.

memberatkan. Apabila calon debitur menyatakan tidak keberatan dengan isi perjanjian itu, maka perjanjian dapat ditandatangani sebagai bentuk persetujuan terhadap perjanjian kredit itu dan kemudian disimpan sebagai arsip terhadap adanya perjanjian KUR antara BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dengan debitur.

Tetapi pada umumnya terhadap debitur yang telah diwawancarai menyatakan bahwa mereka menandatangani perjanjian KUR walaupun telah membaca tetapi tidak semuanya dimengerti atau dipahami, yang terpenting adalah agar pencairan dana KUR cepat terealisasi. Dengan adanya hal tersebut, tidak mengurangi akibat dari perjanjian yaitu perjanjian KUR tetap dianggap berlaku dengan adanya persetujuan dari para pihak dengan bukti membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian KUR tersebut. Sehingga pihak bank telah menganggap debitur menerima seluruhnya tentang peraturan-peraturan yang telah dijelaskan sebelum penandatanganan perjanjian KUR dilaksanakan.

Namun apabila calon debitur tidak setuju terhadap salah satu isi perjanjian KUR yang mana klausula-klausulanya telah dibakukan oleh pihak bank, maka dalam hal ini calon debitur tidak bisa menerima pencairan dana dengan alasan tidak tercapainya kesepakatan oleh para pihak dan tidak dilakukan penandatanganan perjanjian KUR karena dianggap gagal dalam hal negosiasi.⁴¹

40 Hasil wawancara dengan Ibu Ika Sari selaku debitur KUR, Senin, 23 Mei 2011.

Hail wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

Hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi debitur, karena pihak bank sangat menerapkan prinsip take it or leave it dalam hal perkreditan. Salah satu alasannya memang untuk meminimalisir resiko yang dialami pihak bank, tapi disisi yang lain harus ada mekanisme pembuatan perjanjian yang tidak boleh menyimpangi aturan yang berlaku. Apabila dari segi teoritis maka perjanjian baku tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari kata sepakat mereka yang mengikatkan diri atau asas konsensualisme mengandung arti kemauan para pihak untuk saling berprestasi dan terhadap asas kebebasan berkontrak tentang unsur untuk menentukan isi perjanjian, yan mana hal tersebut menjadikan perjanjian KUR mempunyai kekuatan mengikat para pembuatnya. Tetapi dalam prakteknya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan aturan hukum. Jadi perjanjian baku tetap akan dipakai selama masih dibutuhkan masyarakat dan lalu lintas bisnis, serta tidak adanya permasalahan yang dilaporkan oleh debitur. Karena hukum bersifat dinamis sesuai dengan kepentingan masyarakat, jika kepentingan masyarakat berubah, hukum harus diperbaharui dan hukum yang tidak sesuai harus diganti.

Tetapi secara keseluruhan memang klausula dalam perjanjian KUR BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi memang sudah jelas adanya, baik letak maupun bentuknya, mudah terlihat atau mudah dibaca secara jelas serta pengungkapannya mudah dimengerti.

G. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Malang Kawi

Menurut pihak bank penggunaan perjanjian baku dalam pemberian fasilitas kredit pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin bila bank harus melakukan negosiasi tentang substansi perjanjian dengan setiap orang yang akan menjadi debitur. Selain memerlukan banyak tenaga dan pikiran, juga akan memakan waktu yang cukup lama dan juga akan menjadi kesulitan tersendiri dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan perjanjian. ⁴² Oleh karena itu, dalam perjanjian baku yang baik dan benar harus dijelaskan secara jelas tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Bagi pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi kewajiban yang dimilikinya merupakan hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian KUR antara lain:⁴³

Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh pihak BRI Unit Tanjungrejo
 Cabang Malang Kawi

Pihak bank berhak menerima pengembalian kredit baik berupa pinjaman pokok maupun bunganya yang diberikan kepada debitur, baik

Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20-05-2011.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 27 Mei 2011.

dalam bentuk angsuran maupun pelunasan pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Apabila debitur lalai dalam pelaksanaan perjanjian KUR, maka pihak bank dapat meminta konfirmasi melalui pendekatan personal secara langsung kepada pihak debitur. Kemudian dalam hal pihak bank telah menyatakan bahwa debitur telah mengalami kredit bermasalah, pihak bank berhak memberi kelonggaran penunggakan kredit bermasalah dengan yang dapat alasan dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak bank karena debitur masih ada itikad baik dalam pelaksanaan pembayaran angsuran terhadap KUR. Tetapi pihak bank juga berhak memberikan sanksi yang tegas kepada debitur, apabila telah terbukti melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan klausula-klausula yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pengajuan KUR di awal.

Pihak bank sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai pinjaman KUR. Pihak bank juga mempunyai kewajiban lain yaitu melakukan pembinaan kepada beberapa debitur dari jumlah total debitur. Debitur kemudian diberi pengarahan mengenai pinjaman KUR yang ditujukan untuk modal usaha yang harus mempertimbangkan antara daerah tempat tinggal debitur dengan usaha yang telah dikembangkan.

Pihak bank juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang layak kepada debiturnya, mengenai hal-hal yang harus diberikan secara rinci tanpa terputus dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini disebabkan agar kepercayaan debitur akan pihak bank semakin terjaga,

BRAWIĴAYA

karena tingkat pelayanan yang diperoleh memberikan ilmu pengetahuan bagi debitur.

2. Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Debitur

Debitur berhak menerima sejumlah dana kredit dengan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. Dalam hal pengajuan permohonan kredit, debitur berhak mendapat pembinaan dari pihak bank agar pelaksanaan kredit berjalan lancar.

Debitur mempunyai hak untuk mendapat informasi yang layak dari pihak bank, guna meminimalisir tingkat kesalahan yang dilakukan oleh debitur. Hal tersebut juga akan menjaga tingkat kepercayaan bank oleh debitur karena terciptanya tingkat kepercayaan yang baik juga.

Debitur juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit berupa pinjaman pokok maupun bunganya kepada pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian KUR. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk mematuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Hutang .

Dalam praktek di masyarakat, debitur beranggapan bahwa seringkali ada masalah yang dikeluhkan terus-menerus dengan tidak ada atau kurangnya perlindungan hukum tehadap debitur jika berhubungan dengan pihak bank.⁴⁴

.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku debitur KUR, Senin, 23 Mei 2011.

Seakan-akan debitur dibiarkan tanpa adanya suatu perlindungan hukum, padahal hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut dikarenakan pihak bank memang kurang menjelaskan secara terperinci dan selengkaplengkapnya mengenai hak-hak debitur maupun kewajiban-kewajiban bank dalam hal perlindungan hukum yang harus diterima oleh debitur, kecuali debitur aktif menanyakan. Padahal diketahui bahwa tidak semua debitur mengerti dan paham akan manfaat perlindungan hukum bagi dirinya, apabila tidak dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak bank.

Upaya menciptakan keseimbangan hak antara para pihak, khususnya dalam hal membuat suatu perjanjian kredit yang akan digunakan secara masal untuk kepentingan debitur, harus ada sikap keterbukaan dan itikad baik dari pihak bank untuk menghasilkan perjanjian yang dibuat dengan bahasa dan penulisan yang mudah dipahami dan didukung juga dengan sistem pelayanan debitur yang baik. Hal tersebut disertai sikap keterbukaan untuk menjelaskan maksud dari substansi perjanjian kepada masing-masing debitur untuk membaca dan memahami atau bahkan melakukan negosiasi keinginan debitur. Walaupun sebenarnya debitur juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan kehati-hatian (duty to care) dalam membaca setiap perjanjian sebelum menyetujuinya (duty to read). As Namun hal tersebut jarang dilakukan oleh debitur karena tidak semua debitur mempunyai pendidikan yang cukup, sehingga memang harus ditekankan bahwa informasi harus banyak diberikan oleh pihak bank.

⁴⁵ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006, hal 153.

Kemudian tentang hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan pihak bank dapat terwujud dari suatu perjanjian KUR, pelaksanaan pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dalam memberikan fasilitas KUR Mikro menggunakan perjanjian baku kredit dengan akta di bawah tangan yang hanya dibuat oleh pihak BRI Unit Tanjungrejo dengan debitur tanpa dihadapan notaris. Pihak bank menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa hubungan kepercayaan lebih diutamakan dalam hal KUR Mikro yang besar kreditnya hanya sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan pihak bank menyatakan bahwa dengan kebijakan BRI Unit Tanjungrejo seperti itu, berguna untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan tidak diberikan beban jasa kepada notaris atas pembuatan akta otentik. 46 Padahal seharusnya perjanjian KUR yang dibuat dengan akta dibawah tangan kurang menjamin perlindungan hukum debitur dalam hal pembuktian. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian KUR yang dibuat dihadapan notaris, yang mana kekutan hukum dalam hal pembuktian lebih terjamin dengan menjadikan perjanjian KUR sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan.

Permasalahan menjadi timbul ketika dalam praktek di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi terkesan memanfaatkan hal-hal yang kurang diketahui untuk menekan debitur dengan membuat klausula-klausula yang terkesan memberatkan debitur karena tidak adanya penjelasan yang cukup terperinci, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan posisi tawar antara pihak bank dengan debitur. Pihak bank berada pada posisi yang kuat

...

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

karena berkedudukan sebagai pihak yang memiliki dana atau pihak yang menyalurkan dana dan posisi debitur terkesan lemah karena berkedudukan sebagai pihak yang terpaksa menandatangani perjanjian kredit dikarenakan kebutuhan akan usahanya yang amat besar. Padahal dalam hukum perjanjian, kedudukan yang seimbang bagi para pihak merupakan sesuatu yang prinsip dan merupakan wujud dari penerapan asas kebebasan berkontrak.

Pada dasarnya perlindungan terhadap debitur sudah diawali dengan adanya asas keseimbangan dan keselarasan yang tercantum dalam Pancasila sila ke lima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Asas ini kemudian dilanjutkan pengakuannya dalam batang tubuh UUD 1945, "mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Perlindungan ini masih begitu umum dan abstrak, sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada istilah "tindakan pemerintahan" atau (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan 2 (dua) perlindungan hukum, yaitu:⁴⁷

a. Perlindungan hukum preventif

Yaitu perlindungan yang sifatnya mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum. Terkait dengan perjanjian KUR, maka permasalahan yang timbul adalah akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank yang menggunakan klausula-klausula baku. Perlindungan ini umumnya melalui peraturan perundang-undangan yang memuat mekanisme yang menuntut

⁴⁷ http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com

BRAWIJAYA

pihak bank sebagai kreditur agar pada saat pelaksanaan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan.

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur KUR oleh BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, telah terdapat dalam isi perjanjian KUR yang telah disepakati oleh debitur. Namun masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap debitur. seharusnya ada klausula yang lebih jelas dalam perjanjian tentang aspek pemberian asuransi kepada debitur. Pemberian asuransi kepada debitur ini merupakan tindakan bank dalam memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada debitur, misalnya asuransi kebakaran terhadap barang jaminan dan asuransi jiwa kredit untuk debiturnya. Di dalam perjanjian KUR di atas hanya menjelaskan tentang asuransi terhadap jaminan saja, yang mana di dalam KUR pihak penjamin yang ditunjuk pemerintah yang berhak melakukan penjaminan sebesar 70 % dan 30 % merupakan tanggung jawab dari pihak bank.

Menurut debitur juga dalam pemberian perlindungan hukum perihal klausula tentang asuransi yang seharusnya ada dalam perjanjian KUR, debitur kurang begitu mengerti tentang hal tersebut. 48 Melihat posisi debitur dalam hal ini, mereka kurang memperhatikan dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian KUR, karena debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana beranggapan bahwa agar pencairan kredit yang mereka ajukan segera tercapai, sehingga debitur kurang memperhatikan terhadap apa yang disepakati dalam perjanjian KUR. Jadi debitur hanya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku debitur KUR, Senin, 23 Mei 2011.

berpedoman pada penjelasan oleh pihak bank secara umum tentang isi perjanjian KUR, kecuali dari debitur yang aktif mengajukan pertanyaan seputar perjanjian KUR.

Berhubungan dengan adanya pemberian asuransi sebagai perlindungan hukum terhadap debitur, sebenarnya klausula tentang pemberian asuransi tersebut lebih ke arah melindungi debitur, hanya saja debitur tidak mengetahui hal-hal yang harus ditanyakan lebih lanjut itu seperti apa saja dan bagi debitur yang terpenting permohonan kredit ditanggapi oleh pihak bank. Jadi posisi debitur semakin lemah serta pihak bank yang lebih mengerti semakin memanfaatkan hal tersebut, dimana kondisi debitur yang hanya fokus kepencairaan dana dan pihak bank lebih mengarah ke pendapatan pihak bank untuk mendapatkan debitur sebanyak-banyaknya bertujuan memperoleh laba dengan tidak lagi memperhatikan hal-hal yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan debitur yang telah tertuang di dalam perjanjian KUR. Sehingga hal tersebut terkesan menjadikan pihak bank kurang melindungi debitur dan dari debitur sendiri terkesan tidak mendapatkan perlidungan hukum.

Perlindungan hukum tersebut diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dilihat dari posisi pihak bank, untuk memperoleh kepercayaan serta keyakinan dari debitur harus sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pihak bank melakukan pelaksanaan analisa kredit dimulai dengan wawancara dengan calon debitur, melihat keaslian data-data debitur, melakukan *bank checking*, melakukan survei tentang usaha yang akan atau sedang dilakukan oleh debitur maupun tentang jaminan dan proses analisis keabsahan dokumen. Dalam hal ini bank berkewajiban untuk melakukan penilaian dan analisa yang dalam mengenai berbagai aspek seperti itikad baik debitur ataupun kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kreditnya. Aturan ini sangat wajar karena tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian kredit oleh pihak bank memang mengadung banyak resiko seperti tidak kembalinya kredit atau disebut dengan kredit macet.

Selanjutnya perlindungan hukum preventif juga ada dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, harus menjelaskan tentang ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang

AND SALES

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 201.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

BRAWIJAYA

menuntut pelaku usaha jasa perbankan harus menjadi acuan yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁵¹

- Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan berdasar pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UPPB yang masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum:
 - a. Pemberian Kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
 - b. Perjanjian bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit.
- 2. Memberikan pelayanan terbaik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 3. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya.
- 4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi sebagian besar ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan pihak bank dalam menjalankan usahanya sudah terpenuhi. Hanya masalah informasi kepada debitur saja yang kurang tercapai.

Ditambah lagi dengan adanya pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- 1. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.
- 2. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank

⁵¹ *Opcit*, hal 281.

- yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
 - b. anggota Dewan Komisaris;
 - c. anggota Direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan
 - f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- 4. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Adanya pembatasan kredit maksimum yang ditentukan oleh Bank Indonesia, secara tidak langsung bank memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dengan merealisasikan aturan ini, baik bagi nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur. Bagi nasabah penyimpan dana, simpanannya akan cenderung aman karena bank senantiasa dalam keadaan sehat. Sedangkan bagi nasabah debitur, pembatasan ini mencegah debitur agar tidak terkena hutang bank yang jumlahnya terus membengkak dari hari ke hari dikarenakan pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar dari kemampuan membayar angsuran atau melunasi hutang debitur akibat adanya ketidakseimbangan dengan pihak bank.

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:
Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum.

Pihak bank pada prakteknya memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan membeli sebagian ataupun seluruh barang-barang agunan yang dijaminkan oleh debitur. Maka dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku, bank tidak lagi dapat membuat klausula-klausula yang dapat menekan debitur untuk menyerahkan barang-barang agunannya apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya mengingat kesukarelaan debitur telah menjadi syarat mutlak yang diatur oleh undang-undang. Bank juga tidak dapat menggunakan lembaga penagih hutang (debt collector) yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat, untuk memaksa nasabah membayar hutang, terlebih-lebih melakukan sita jaminan.

Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian

BRAWIJAYA

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Tindakan yang dilakukan bank menurut pasal ini adalah pada saat pihak bank memberikan informasi tentang KUR yang diajukan oleh calon debitur, waktu pertama kali mengajukan permohonan kredit. Ketentuan ini, mewajibkan pihak bank sebelum melakukan transaksi, untuk memberitahukan kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul akibat adanya transaksi yang dilakukan pada saat wawancara dengan calon debitur. Dilihat dari sisi debitur maka adanya ketentuan ini sebenarnya dapat mewujudkan keseimbangan posisi tawar diantara para pihak pada saat perjanjian kredit disepakati dengan syarat apabila benar dilaksanakan, namun dalam prakteknya masih saja belum dijalankan sebagaimana mestinya. Pihak bank masih cenderung menutup-nutupi, terutama mengenai klausula-klausula dalam perjanjian KUR yang umumnya membebani tanggung jawab lebih besar kepada debitur. Seharusnya bank secara jelas memberikan keterangan tentang segala kemungkinan resiko kerugian yang akan timbul dari adanya klausula-klausula perjanjian tersebut mengingat bank membuatnya dalam bentuk perjanjian baku dan tentunya lebih memahami dibandingkan debitur.

Selanjutnya Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

- 2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
- 3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk Badan Hukum Indonesia.
- 4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

- 1. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A.
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Kemudian dengan berlakunya PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah juga memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan yang ada. Oleh karena itu, pelaku usaha jasa perbankan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut telah dilakukan oleh pihak BRI Unita Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya, hanya terkadang ada debitur yang merasa informasi yang diberikan kurang terperinci dikarenakan pihak bank yang menuntut keaktifan dari pihak debitur untuk selalu menggali atau bertanya. Kemudian ada satu hal lagi tentang memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hal tersebut masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih kentalnya unsur kekeluargaan atau praktek-praktek

yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip perkreditan serta analisa yang kuat dari pihak bank.

Dalam PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah diatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk senantiasa memberikan informasi yang cukup kepada debitur maupun calon debitur mengenai produk KUR yang ditawarkan bank. Peraturan ini memberikan syarat bahwa informasi yang disediakan untuk debitur haruslah memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan, antara lain mengungkapkan secara berimbang manfaat, risiko, dan maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk dan hal tersebutlah yang belum dilaksanakan secara penuh oleh BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Selain itu, diatur pula bahwa penyampaian informasi harus dilakukan dengan memenuhi standar tertentu, antara lain harus dapat dibaca secara jelas, tidak menyesatkan, dan mudah dimengerti.

Pasal 2 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

- 1) Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah,
- 2) Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
- a. transparansi informasi mengenai Produk Bank, dan
- b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- 3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.

Pasal 4 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

- 1) Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank.
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan.
- 3) Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*).

Pasal 9 PBI Nomor 7/6/PBI/2005 berisi tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah:

- 1) Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- 2) Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain.

Dari penerbitan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan debitur serta untuk meningkatkan prinsip *good corporate governance* pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan debitur, penerapan yang sering dilakukan oleh pihak bank adalah untuk meningkatkan pemahaman debitur mengenai KUR sehingga debitur akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan terhadap halhal yang perlu dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan debitur. Hal tersebut juga dapat meminimalisir resiko kerugian

bank dan resiko debitur terbelit hutang bank di kemudian hari setelah terjadi pelaksanaan perjanjian. Agar informasi yang diterima oleh debitur tidak simpang siur dan tidak jelas, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria akan kesuksesan penyaluran KUR di tingkat BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi terhadap peran bank untuk memeratakan perekonomian rakyat terutama rakyat kecil. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi debitur akan meningkatkan rasa aman dan nyaman debitur dalam berhubungan dengan pihak bank, karena untuk dapat memberikan data pribadi debitur kepada pihak lain untuk tujuan komersial bank harus terlebih dahulu meminta ijin kepada debitur yang bersangkutan.

Pada sisi lain, penerapan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan prinsip good corporate governance karena mekanisme dan tata cara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban debitur dan pihak bank wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi KUR kepada debitur sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional pihak bank. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi debitur hanya untuk keperluan internal pihak bank juga akan memberikan

perlindungan kepada pihak bank dari tuntutan hukum karena hak-hak pribadi ddebitur terlindungi dengan baik.

b. Perlindungan hukum represif

Yaitu perlindungan yang diberikan apabila permasalahan hukum itu sudah terjadi dan bersifat menanggulangi, seperti upaya hukum non litigasi maupun litigasi. Terkait dengan perjanjian adalah apabila ada permasalahan hukum di dalam isi atau klausula dari perjanjian itu sendiri, dapat mengakibatkan permasalahan dibawa ke ruang lingkup hukum perdata yang penyelesaiannya sampai tingkat pengadilan.

Untuk perlindungan yang bersifat represif, BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi tidak pernah melakukan tindakan yang nyata karena fakta di masyarakat masih belum ada debitur yang mengajukan permasalahan yang timbul secara perdata akibat perjanjian KUR yang sudah disepakati kedua belah pihak. Hal ini bisa dilihat karena melihat posisi debitur dalam perjanjian KUR adalah pada posisi lemah karena debitur yang membutuhkan dana jadi debitur masih merasa tidak dirugikan selama pengajuan kreditnya sampai pada tahap pecairan dana yang diajukan berjalan lancar.

Perlindungan yang bersifat represif ada dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana dan Saksi Administrasi dalam pasal 49 ayat 2, pasal 50, pasal 50a dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diatur juga dalam PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian

Pengaduan Nasabah dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Selanjutnya ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur tertulis yang dimaksud diatur dalam SEBI No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005.

Tertuang juga di dalam PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyesaian Pengaduan Nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan debitur dalam rangka menjamin hak-haknya dalam permasalahan pelaksanaan perjanjian KUR BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Bahwa pengaduan debitur yang juga sebagai nasabah yang tidak segera ditindaklanjuti dapat menyebabkan peningkatan risiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Kemudian ada juga di dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyesaian Pengaduan Nasabah yang memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank dalam hal ini BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

Dilihat dari Pasal 2 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan:

- 1) Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah.
- 2) Untuk menyesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi:
- a. Penerimaan pengaduan;

- b. Penanganan dan penyelesaian pengaduan; dan
- c. Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Pasal 4 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan

Nasabah menyatakan:

- 1) Bank wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah,
- 2) Kewenangan unit dan atau fungsi khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib diatur dalam kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6 PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan:

- 1) Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah,
- 2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan,
- 3) Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan tersebut wajib dilingkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya,
- 4) Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja,
- 5) Dalam hal pengaduan yang diajukan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh bank dalam jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4), bank wajib meminta nasabah dab atau perwakilan nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3).

Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya akan disusun sedemikian rupa sehingga akan mudah diketahui

tentang hal-hal yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan debitur. Sering dikemukakan debitur. Kemudian dilihat dari posisi pihak bank, keberadaan tentang Penyesaian Pengaduan Nasabah ini juga akan sangat membantu pihak bank untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkannya kepada masyarakat, mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada debitur, memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional, dan memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan debitur.

Sementara dari sisi debitur keberadaan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan debitur. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya telah ditetapkan, diharapkan debitur dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan debitur yang sering dijumpai pada dapat dikurangi.⁵³ berbagai masalah Seperti halnya dengan permasalahanakan ketidaktahuan debitur dalam penyediaan proses KUR, informasi tentang pelaksanaan persyaratan pengajuan KUR, proses pelaksanaan perjanjian terutama dalam pembutan perjanjiannya, dan

52 Hasil wawancara dengan Mantri Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau *Account Officer* BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 27 Mei 2011.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Priyadi selaku debitur KUR, Jumat, 13 Mei 2011.

layanan informasi secara baik dan benar dari pihak bank kepada debitur dalam hal fasilitas kredit yang ditawarkan.⁵⁴

Kemudian diatur juga dalam pasal 3 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yaitu:

- 1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan,
- 2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2007,
- 3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia,
- 4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal mediasi di ruang lingkup perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalah yang disengketakan.

Proses beracara dalam mediasi perbankan secara teknis diatur dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 dan SEBI Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006. Syarat-syarat pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan diatur dalam Pasal 8 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yaitu:

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Priyadi selaku debitur KUR, Jumat 13 Mei 2011.

- 2) Pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
- 3) Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
- 4) Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
- 5) Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
- 6) pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Proses mediasi dilaksanakan setelah debitur atau perwakilannya dan pihak bank menandatangani perjanjian mediasi yang memuat kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian mediasi yang telah ditanda tangani oleh debitur atau perwakilannyadengan pihak bank. Pemaparan di atas merupakan sebagian dari peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sarana perindungan bagi debitur di bidang perbankan. Demi mencapai tujuan yang maksimal atas peraturan perundang-undangan yang dimaksud, maka diperlukan adanya kerjasama antar *stake holder* terkait yaitu pihak bank, debitur, pemerintah, dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing.

Ada peraturan perundang-undangan yang materinya juga terkait dengan perlindungan kepada debitur khususnya merupakan konsumen, yaitu diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. Adanya perlindungan hukum bagi debitur selaku konsumen dibidang perbankan menjadi sangat penting, karena dalam fakta masyarakat kedudukan antara para pihak dalam perjanjian seringkali tidak seimbang. Perjanjian KUR yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena dengan adanya alasan efisiensi dalah hal ekonomi, waktu, tenaga, dan pikiran sehingga diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar dalam hal ini adalah pihak bank. Debitur tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank, dengan mana pihak bank menerapkan prinsip take it or leave it dalam menghadapi debitur.

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur pada dasarnya kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanyan masing-masing.⁵⁵ Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Dalam memberikan perlindungan terhadap debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan diterapkan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pemberian kredit. Disisi lain peradilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi persilisahan antara bank dengan debitur dapat menilai apakah upaya-upaya

Johannes Ibrahim, Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, CV Utomo, Bandung, 2003, hal 47.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. 56

Maka dari itu ada sebagian pihak juga yang menolak praktek diterapkannya perjanjian baku dalam pemberian kredit. Keberatankeberatan terhadap perjanjian baku antara lain adalah karena:⁵⁷

- 1. Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak,
- 2. Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian baku dan kalaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya,
- 3. Salah satu pihak secara ekonomi lebih kuat,
- 4. Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian baku adalah demi efisiensi.

Adanya kondisi demikian menjadi latar belakang pengaturan perlindungan hukum terhadap debitur, terutama pada pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan kepada debitur selaku konsumen dengan membuat pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku.⁵⁸ Dari ketentuan tersebut sangat berhubungan dan sering terjadi dalam perjanjian kredit bank yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

⁵⁶ *Ibid*, hal 47.

⁵⁷ *Opcit*, hal 38.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

H. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Kredit Usaha Rakyat Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dan peran untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit kepada masyarakat yang nantinya menjadi debitur, menginginkan pelayanan yang baik sehingga akan menimbulkan hubungan timbal balik yang akan menjadi hubungan hukum terhadap tindakan pihak bank yang memberikan kredit yang jelas membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin kedudukan para pihak. Hal tersebut dilakukan karena banyak pengaruh dari faktor ekternal dan internal untuk menuntut penerapan prinsip kehati-hatian bank.

Dalam pelaksanaan perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi terdapat banyak hal-hal yang mendung terselenggaranya proses tersebut, dengan didukung oleh kemampuan analisis dan melihat peluang akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat perjanjian KUR berjalan. Karena pada setiap hubungan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar, tetapi setiap waktu pasti akan timbul permasalahan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perjanjian KUR antara debitur dengan BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Dari sisi yang lain, dalam hal pelaksanaanya sering terjadi suatu permasalahan, disebabkan oleh salah satu pihak melanggar apa yang telah disepakati dalam klausula perjanjian KUR. Pihak bank menganggap bahwa pelanggaran atau wanprestasi oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak adalah hal yang wajar, tetapi dalam hal

pelaksanaan perjanjian KUR, debiturlah yang seringkali melakukan penyimpangan perjanjian.⁵⁹ Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa pihak bank juga mengesampingkan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hukum bagi debitur karena berbentuk perjanjian baku, yang mana telah diketahui bahwa debitur hanya disodorkan formulir perjanjian KUR dan hanya bisa melakukan persetujuan tanpa bisa ikut serta melakukan negosiasi isi perjanjian KUR.

Keberadaan perjanjian baku tidak dapat dipungkiri, walaupun sebagian besar asas kebebasan berkontrak tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Namun di dalam kehidupan masyarakat, sudah seringkali terjadi transaksi bisnis yang mempergunakan perjanjian baku sebagai sarana untuk mempermudah kegiatan. Hal tersebut menurut pihak bank dapat diterima oleh debitur, dengan bertolak kepada menerimanya pihak debitur atas berlakunya perjanjian baku dalam fasilitas KUR.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa perlindungan hukum harus menjadi kewajiban bagi pihak bank agar kepercayaan masyarakat terus berkembang dalam pelaksanaan perkreditan pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Sehingga perlu diketahui tentang fakto-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, yang kemudian dapat diperoleh fakta-fakta untuk digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan program KUR yang berawal dari ide pemerintah beserta elemenelemen lainnya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:

9 Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

- Faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur KUR pada PT BRI Unit Tanjungrejo Cabng Malang Kawi
 - a. Dari pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi
 - 1) Pembinaan yang dilakukan pihak bank.

Pembinaan terhadap debitur KUR termasuk ke dalam tugas dan tanggung jawab dari Manti BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. Mantri bertugas untuk melakukan pembinaan dalam bentuk konsultasi atas fasilitas KUR yang diajukan debitur maupun terhadap langkah-langkah pihak bank dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan KUR.

Kemudian dikarenakan banyaknya jumlah debitur di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi sampai bulan Mei 2011 berjumlah 743 orang, maka kebijakan internal dari pihak bank yaitu menempatkan dua Mantri di BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi untuk lebih fokus membina dan menangani kepada kepentingan debitur KUR. Dari prosentase debitur yang menunggak sampai dengan bulan Mei 2011 hanya berjumlah 1,08 % dari total seluruh debitur KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi. 60 Dari data di atas menunjukan bahwa tugas dan tanggung jawab Mantri cukup baik dijalankan, karena hanya ada sekitar 18 orang dari bulan Mei yang mempunyai tunggakan kepada pihak bank. Menurut pihak bank, debitur yang lali dalam

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Taufik Wicaksono selaku Mantri atau *Account Officer* BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat 27 Mei 2011.

menjalankan prestasi atau kewajibannya, kebanyakan karena debitur tidak dengan benar melengkapi data-data seperti identitas diri, data-data proyek usaha yang dijalankan sebagaimana menjadi jaminan pokok dalam KUR, bentuk pinjaman kredit yang tidak sesuai dengan tujuan, dan kondisi ekonomi debitur yang tidak menentu.

Pihak bank dalam mengatasi masalah tersebut di atas, lebih ke arah pendekatan personal. Apabila pihak bank menemukan indikasi debitur tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian KUR, maka pihak bank akan melakukan proses penyelesaian pengaduan nasabah, jalur mediasi maupun tingkat pengadilan. Pihak Bank jiga berhak mengeluarkan debitur dari data lancar ke data dalam perhatian khusus bila dalam 90 hari debitur mengalami tunggakan.

Kemudian hal yang perlu dilakukan oleh pihak bank dilakukan dengan cara melakukan penataan dokumen KUR yang tidak baik serta tidak dilakukannya pemantauan atas setiap kredit yang diberikan kepada debitur, yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah. Dari uraian di atas, maka perlindungan hukum bagi debitur adalah mengenai setiap kredit yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan tetap dilakukan pengawasan dalam penggunaan kredit. Pola kerjasama antara kreditur dan debitur dalam pengelolaan dana pinjaman

61 Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau *Account Officer* BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 27 Mei 2011.

hendaknya dibina sebaik mungkin guna memudahkan pihak bank dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kredit yang lebih fatal.

2) Penentuan jaminan yang sesuai ketentuan.

Resiko yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi adalah adanya permasalahan kredit, meskipun demikian tidak menyebabkan pihak bank kemudian membebankan kepada debitur KUR untuk menyertai jaminan tambahan yang berlebihan dalam kreditnya. Hal ini membuktikan bahwa pihak bank telah sesuai dengan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR, sebagai kelanjutan dari Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 mempunyai sasaran, yaitu KUR yang tersalur dari perbankan semakin meningkat sebagai alternatif sumber pembiayaan UMKM. Hal tersebut telah mencerminkan pihak bank telah memberikan perlindungan hukum bagi debitur KUR terhadap kapassitasnya sebagai pengusaha kecil yang membutuhkan dana segar untuk kelangsungan usahanya.

b. Dari debitur

Debitur akan tunduk pada ketentuan-ketentuan pihak bank. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan bank dan perundang-undangan yang berlaku berguna sebagai dasar dalam pembuatan perjanjian KUR yang dilakukan antara pihak bank dengan debitur, selain mengacu kepada kebiasaan masyarakat dan ketertiban umum. Jadi seharusnya perjanjian KUR tidak boleh menyimpangi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini jaminan dari KUR adalah proyek usaha yang sedang dibiayai oleh debitur. Dengan adanya pinjaman dari debitur untuk memfasilitasi usahanya, secara tidak langsung debitur mengandalkan proyek usahanya sebagai penghasilan utama untuk kehidupan sehari-hari ataupun sebagai penunjang hidup yang nantinya sisa keuntungan digunakan untuk melakukan angsuran usaha debitur pembayaran KUR.⁶² Jadi debitur secara keseluruhan akan mematuhi perjanjian KUR maupun ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi sebagai konsekuensi dari pinjaman dana yang diperoleh.

2. Faktor penghambat

- a. Dari pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi
 - 1) Kurang teliti dalam analisis dan pengawasan kredit

Kemampuan pihak bank kurang dalam menganalisis dan mengkaji terhadap karakter debitur, kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman sampai lunas dan dalam jangka waktu

.

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Ika selaku debitur KUR, Senin, 23 Mei 2011.

yang ditentukan, penilaian agunan, serta melakukan survei keadaan ekonomi debitur. Pihak bank dituntut untuk menjaga stabilitas kesehatan bank, prinsip kehati-hatian, meminimalisir resiko bank sehingga tingkat kesehatan bank dapat terjaga. Hal tersebut harusnya dapat dilakukan oleh pegawai-pegawai bank sesuai dengan posisinya, dengan cara mengasah kemampuan untuk menganalisis para pegawai bank dengan cara pembinaan internal terhadap pegawai sendiri serta penerapan dalam kehidupan masyarakat dan yang cukup penting adalah dengan penjaringan pegawai BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang berkualitas.

2) Diskriminasi terhadap proses pengajuan KUR

Dalam hal pengambilan keputusan pemberian kredit dapat menjadikan kredit bermasalah apabila oknum pegawai bank melunakkan sistem pemberian kredit. Hal tersebut dikarenakan adanya campur tangan oknum pegawai bank dalam pemberian kredit. Menurut salah satu debitur, biasanya dalam hal ini pihak bank mendapat tekanan dari debitur untuk memberi persetujuan terhadap KUR yang diajukan calon debitur, dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Seperti tidak ditinjaunya proyek usaha yang dijaminkan debitur, syarat-syarat proyek usaha yang dijaminkan seharusnya minimal telah dikelola selama 6 bulan yang tertera dalam ijin usahanya tetapi tidak dilakukan survei secara

mendalam.⁶³ Hal tersebut dapat menjadikan bank bermasalah, apabila debitur benar-benar tidak melaksanakan kewajibannya karena hubungan perjanjian didasarkan atas dasar kekeluargaan saja, yang tidak sesuai dengan peraturan perbankan. maka nantinya perlindungan hukum yang diberikan antara debitur yang satu dengan yang lainnya akan berbeda pula. Hal ini yang menjadikan diskriminasi perlindungan hukum terhadap debitur KUR.

3) Informasi yang kurang memadai mengenai fasilitas KUR yang ditawarkan bank.

Hal ini berkaitan dengan PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan debitur, penerapan yang sering dilakukan oleh pihak bank adalah untuk meningkatkan pemahaman debitur mengenai KUR sehingga debitur akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan terhadap hal-hal yang perlu dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan debitur. Akan tetapi pegawai bank di sini ada yang kurang kompeten untuk menyampaikan informasi, padahal upaya tersebut juga dapat meminimalisir resiko kerugian bank dan resiko debitur terbelit hutang bank di kemudian hari setelah terjadi pelaksanaan perjanjian. Agar informasi yang diterima oleh debitur tidak simpang siur dan tidak jelas, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Imam Priyadi selaku debitur KUR, Jumat 13 Mei 2011.

BRAWIJAYA

akan kesuksesan penyaluran KUR di tingkat BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi terhadap peran bank untuk memeratakan perekonomian rakyat.

b. Dari debitur

1) Adanya kemungkinan tidak melaksanakan itikad baik.

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang diberikan sedang berjalan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral ataupun akhlak dari debitur. Menurut pihak bank, ada juga debitur saat mengajukan kredit menutupi keuangan proyek usaha yang berguna sebagai jaminan KUR dan hanya mengharapkan dana segar dari pihak bank. Ada juga yang debitur yang memberikan data keuangan palsu atau berbagai tindakan-tindakan lainnya. 64 Hal tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh debitur apabila tingkat kesadarannya tinggi. Karena hal tersebut sebenarnya dapat merugikan debitur dengan adanya penyitaan jaminan atau tindakan-tindakan lain dari pihak bank, selain juga merugikan BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi sendiri. Namun di dalam BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi ketika menangani hal tersebut, masih dengan upaya pendekatan secara personal oleh Mantri selaku pihak bank dengan debitur yang bermasalah. Setelah

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

diadakan pembinaan pun kebanyakan debitur telah kembali kepada jalur untuk meneruskan isi pelaksanaan perjanjian KUR, sehingga tidak sampai menuju jalur mediasi perbankan maupun sampai tingkat pengadilan.⁶⁵

2) Pengalihan fungsi dari tujuan penggunaan atau jenis kredit.

Tujuan penggunaan kredit merupakan salah satu klausula dalam perjanjian KUR yang mempunyai syarat mutlak, maksudnya adalah isi dalam perjanjian KUR sudah jelas dan secara terang menjelaskan bahwa adanya pengalihan fungsi dari tujuan penggunaan kredit merupakan suatu hal yang dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian KUR yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini pasti telah dijelaskan dan tertera di dalam setiap perjanjian tentang bentuk atau tujuan penggunaan kredit. Pihak bank menyatakan bahwa sebagian besar dari debitur KUR yang bermasalah merupakan akibat dari debitur yang melakukan pengalihan akan fungsi dari tujuan kredit, yang semula dana pinjaman digunakan untuk membiayai atau memfasilitasi proyek usaha debitur, tetapi di kemudian waktu digunakan sebagai biaya hidup. 66 Upaya yang dilakukan oleh pihak bank selama ini adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur, karena pihak bank masih meyakini bahwa debitur dapat memperbaiki pelaksanaan perjanjian KUR, apalagi adanya jaminan usaha yang diserahkan

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Taufik Setiawan selaku Mantri atau Account Officer BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat 27 Mei 2011.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Saptarina Restuningrum selaku Kepala Unit BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, Jumat, 20 Mei 2011.

kepada pihak bank menjadikan debitur akan terus berupaya untuk melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan pinjaman.

3) Pengelolaan usaha debitur yang tidak baik

Kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan debitur di dalam mengelola keuangannya seperti terlalu banyak berinvestasi, terlalu terburu-buru dalam melakukan ekspansi usaha, atau dalam usaha perdagangan terlalu banyak menimbun stok barang tanpa memperhitungkan kelancaran perputaran barang dagangannya. Hal ini bisa menyebabkan modal yang diberikan bank mengendap pada pembelian barang tersebut, sementara pendistribusian atau permintaan pasar berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Tentu saja dengan kondisi seperti ini tidak akan menguntungkan pengusaha dan akhirnya menyebabkan ketidakmampuan mengembalikan pinjaman pada bank.

4) Kondisi yang tidak dapat diduga

Sebenarnya kondisi yang tidak dapat diduga merupakan faktor yang tidak dapat disadari oleh debitur sebelum pembuatan perjanjian KUR. Seperti yang pernah dialami oleh salah satu debitur KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi yang tidak melakukan kewajiban karena usaha yang dijaminkan gagal karena kebakaran yang bukan kesalahan dari manusia. Kejadiantersebut secara langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usaha debitur. Dengan penurunan omset berarti juga

penurunan terhadap profit usahanya. Akibatnya, kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya pada bank berkurang atau tidak mampu sama sekali dan kredit menjadi macet. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya klausula asuransi yang telah dijaminkan kepada bank, kemudian bank memberikan penjaminan kepada perusahaan penjamin yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah menjamin 70 % dari kredit yang diterima debitur. Jadi sudah secara otomatis pihak bank telah mendapat penggantian apabila terjadi kerugian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dilakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

- Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Perlindungan preventif yang telah dilakukan oleh pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi berupa pemberian asuransi terhadap proyek usaha sebagai jaminan KUR, Pemerintah menunjuk perusahaan penjamin yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) untuk memberikan jaminan sebesar 70 % atas jaminan debitur dan pihak bank menangung 30 % atas jaminan debitur dengan jaminan tambahan dari debitur. Dalam hal KUR Mikro yang besar kreditnya sampai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pihak BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi tidak mengharuskan dengan adanya jaminan tambahan, karena pihak bank hanya mengedepankan prinsip kepercayaan kepada debitur atas hal ini.
 - b. Pelaksanaan perlindungan represif bagi debitur pada BRI Unit
 Tanjungrejo Cabang Malang Kawi, sejak awal peluncuran KUR

sampai pada saat ini tidak ada debitur yang melakukan proses pengaduan kepada bank terhadap praktek perlindungan hukum bagi debitur yang diabaikan atau disalahgunakan oleh pihak bank. Jadi tidak ada tindakan yang diambil BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dalam hal memberikan perlindungan represif kepada debitur KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi.

2. Faktor pendukung pelaksaanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dari pihak bank yaitu dari segi pembinaan yang dilakukan pihak bank untuk melakukan tindakan preventif dan atas penentuan jaminan yang sesuai ketentuan. Kemudian faktor pendukung dari pihak debitur yaitu kemauan atau kesadaran dari debitur sendiri untuk tunduk pada ketentuanketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak bank. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku KUR pada BRI Unit Tanjungrejo Cabang Malang Kawi dari pihak bank yaitu kurang teliti dalam analisis dan pengawasan krdit, masih adanyadiskriminasi terhadap proses pengajuan KUR, dan juga informasi yang kurang memadai mengenai fasilitas KUR. Kemudian faktor penghambat dari pihak debitur yaitu adanya kemungkinan tidak melaksanakan itikad baik, pengalihan fungsi dari tujuan penggunaan atau jenis kredit, pengelolaan usaha debitur yang tidak baik, dan kondisi yang tidak dapat diduga.

B. Saran

1. Kepada pihak bank.

Berkaitan dengan penyesuaian hak dan kewajiban antara pihak bank dengan debitur dibutuhkan hal-hal yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerugian bagi debitur dalam bentuk perjanjian baku KUR yaitu dengan memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian KUR yang dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas dan memberikan penjelasan secara terperinci kepada debitur akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian KUR.

2. Kepada debitur.

Sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usaha yang dikembangkan, maka debitur harus serat merta tetap memahami dan mengerti terhadap isi perjanjian KUR yang akan ditandatangani agar dapat meminimalisir permasalahan pada saat pelaksanaan perjanjian KUR. Dalam hal ini, debitur dituntut untuk aktif bertanya dan mencari informasi terhadap segala bentuk perkreditan secara sadar dan bertanggung jawab.

3. Kepada pemerintah

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang KUR, perjanjian baku, dan perlindungan debitur dengan hal pemberian KUR yang tidak hanya mendasarkan diri pada kegiatan bisnis untuk mencapai target, tetapi juga selektif menerima debitur dengan memperhatikan pemenuhan aspek hukumnya.

Daftar Pustaka

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2004, *Hukum perlindungan konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Untung, Budi, 2005, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2003, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung.
- Kasmir, 2002, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pres, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 2000, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Patrik, Perwahid, 1998, Hukum Kontrak di Indonesia Perjanjian Baku dan Penyalahgunaan Keadaan, ELIPS, Jakarta.
- Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta.
- Sekarwati, Supraba, 2001, Perancangan Kontrak, Iblam, Bandung.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Internet

http://www.siap-bos.blogspot.com

http://www.kredit-usaha-rakyat.co.cc

http://fauzieyusufhasibuan.wordpress.com

Jurnal

Djoko Retnadi, Juni 2008, *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, *Harapan Dan Tantangan*, Economic Review No. 212.

Jurnal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Agustus 2009.

Kompas, 29 Juli 2001, Perbankan Nasional Masih Koma, namun Mulai Stabil.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyesaian Pengaduan Nasabah

PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.